

**IMPLEMENTASI *HYBRID CONTRACT* DALAM AKAD *AL-MURABAHAH*  
*WA AR-RAHN* DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PURWOKERTO**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**AHMAD NUR VIKRON PRANATA**

**No. Mahasiswa : 16410199**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2020**

**IMPLEMENTASI *HYBRID CONTRACT* DALAM AKAD *AL-MURABAHAH*  
*WA AR-RAHN* DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PURWOKERTO**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**AHMAD NUR VIKRON PRANATA**

**No. Mahasiswa : 16410199**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2020**

**IMPLEMENTASI *HYBRID CONTRACT* DALAM AKAD *AL-MURABAHAH*  
*WA AR-RAHN* DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PURWOKERTO**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta

**Oleh :**

**AHMAD NUR VIKRON PRANATA**

**No. Mahasiswa : 16410199**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**


**YOGYAKARTA**

**2020**

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**

**IMPLEMENTASI *HYBRID CONTRACT* DALAM AKAD *AL-MURABAHAH*  
*WA AR-RAHN* DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PURWOKERTO**

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan  
ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/pendadaran  
pada Tanggal 21 Juni 2020



Yogyakarta, 21 Juni 2020

Dosen Pembimbing Skripsi,

**(Bagya Agung Prabawa, S.H., M.Hum., Ph.D)**  
NIK. 014100110

**HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI**

**IMPLEMENTASI *HYBRID CONTRACT* DALAM AKAD *AL-MURABAHAH*  
*WA AR-RAHN* DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PURWOKERTO**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran  
pada tanggal 9 September 2020 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 9 September 2020

**Tim Penguji**

1. Ketua : Bagya Agung Prabawa, S.H., M.Hum., Ph.D
2. Anggota : Siti Hapsah Isfardiyana., S.H., M.H
3. Anggota : Retno Wulansari., S.H., M.Hum

**Tanda Tangan**



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.)

NIK. 904100102

## SURAT PERNYATAAN

### Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad Nur Vikron Pranata

No. Mahasiswa : 16410199

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

#### **IMPLEMENTASI *HYBRID CONTRACT* DALAM AKAD *AL-MURABAHAH WA AR-RAHN* DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PURWOKERTO**


Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir 1 dan 2), saya siap menerima sanksi, baik sanksi akademik, administratif, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya diatas. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terjait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.



## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Ahmad Nur Vikron Pranata
2. Tempat Lahir : Sleman
3. Tanggal Lahir : 03 November 1997
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Banyuurip Margoagung Seyegan Sleman Yogyakarta
7. *E-Mail* : [Pikong.su97@gmail.com](mailto:Pikong.su97@gmail.com)
8. Identitas Orangtua
  - a. Ayah

Nama Lengkap : Sudaryanto, S.H

Pekerjaan : Wiraswasta
  - b. Ibu

Nama Lengkap : Rismawat, Amd.Keb

Pekerjaan : Purnakaryawan

Alamat Orangtua : Banyuurip Margoagung Seyegan Sleman Yogyakarta
9. Riwayat Pendidikan :
  - a. SD : SD Muhammadiyah Sleman
  - b. SMP : SMP Negeri 1 Sleman
  - c. SMA : SMA Negeri 1 Mlati
10. Organisasi : 1. Dewan Ambalan SMA Negeri 1 Mlati

11. Hobi


: Memancing, Motocros, Futsal, Basket

Yogyakarta,.....

Yang Bersangkutan,

**(Ahmad Nur Vikron P)**

NIM. 16410199




## HALAMAN MOTTO


*“maka sudahilah sedihmu yang belum sudah, segera mulailah syukurmu yang pasti indah” (Menantang Rasi Bintang FSTVLST)*

*“bejalan tak seperti rencana adalah jalan yang sudah biasa, dan jalan satu-satunya jalani sebaik-baiknya” (GAS! FSTVLST)*

*“berpendidikan itu tidak hanya selalu dilihat dari apa yang dipakai atau setinggi apa ilmu dan jabatannya, melainkan dilihat dari attitude bagaimana caranya memperlakukan orang lain tanpa merendahnya” (kedai wedangan)*



## HALAMAN PERSEMBAHAN



Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua yang tidak henti mendukung dan membimbing,  
Keluarga besar dan kakak adik yang selalu mendukung,  
Guru-guruku yang sabar mendidik,  
Sahabat-sahabat yang selalu menemani dan memberikan motivasi,  
Serta almamater tercinta.....

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

*Alhamdulillah* rabbil'alam, puji dan syukur atas segala berkah, rahmat, dan karunia hidayahnya yang telah diberikan Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang, shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi agung Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman dan juga berkat doa dan dukungan orang-orang yang berada disekeliling penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir.

Tugas Akhir yang berjudul: **“IMPLEMENTASI *HYBRID CONTRACT* DALAM AKAD *AL-MURABAHAH WA AR-RAHN* DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PURWOKERTO”** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Terdapat banyak kesulitan yang penulis hadapi dan lewati dalam perjalanan menyelesaikan proses penulisan tugas akhir ini yang tidak dapat penulis hadapi sendiri. Berkat kuasa Allah SWT dan dukungan dari keluarga, dosen pembimbing dan kerabat penulis sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.

Untuk itu perkenankan penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang yang senantiasa memberikan rahmat dalam segala hal kepada penulis.
2. Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi seluruh umat muslim yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang.
3. Kedua orang tua yaitu bapak Sudaryanto dan ibu Rismawati dan kakak adik saya yang senantiasa memberikan dukungan, doa dan nasehat yang membakar semangat penulis untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Bapak Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan memberikan waktu, tenaga, dan mencurahkan ilmunya kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhirnya.
5. Rektor, Dekan dan seluruh Pimpinan Universitas Islam Indonesia dan Pimpinan Fakultas Universitas Islam Indonesia, alamater tercinta penulis yaitu Universitas Islam Indonesia yang menjadi tempat penulis dalam menimba ilmu.
6. Pimpinan Bank Syariah Mandiri Mas Agung Wibawa dan bagian gadai dan cicil emas Ibu Dida yang telah membantu untuk memberikan data sehingga penulis dapat memaparkan hasil penelitian dalam tugas akhir ini.
7. Sahabat-sahabat penulis seperjuangan di kampus Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, mereka adalah Aninditya Widya Pratama, Bayu Purnomo Aji, Wibi Haryo, Aisar Muhammad, Muhammad Alfitra, Akbar Rahmad Santoso, Alfian Al-Fathkan yang telah memberi semangat dan menemani ketika stres atau pusing dan jenuh ketika mengerjakan tugas akhir ini dan sudah penulis anggap

sebagai keluarga dalam suka dan duka, dan memacu penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik

8. Sahabat penulis yang menemani penulis ketika *trabas* atau bermain motocross untuk menghilangkan penat ketika mengerjakan skripsi, mereka adalah Gilang Putra, Alfian Prasetya, dan Dimas Mahardhika.

Penulis sangat menyadari bahwa hasil penelitian ini memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya masukan, saran, dan kritik yang membangun dari para pembaca agar penulis mendapatkan ilmu dan pemahaman yang baru berkaitan dengan tugas akhir ini. Penulis juga memiliki harapan tugas akhir ini bermanfaat bagi banyak orang dan dijadikan rujukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum perbankan islam. Penulis mengucapkan terimakasih dan memohon maaf kepada semua pihak yang telah mau direpotkan oleh penulis selama pengerjaan tugas akhir ini.

Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan dibalas oleh Allah SWT.

Yogyakarta,.....

Penulis,

**(Ahmad Nur Vikron P)**

NIM. 16410199

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGANTAR .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....	iv
HALAMAN ORISINALITAS .....	v
CURRICULUM VITAE .....	vii
HALAMAN MOTTO .....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	x
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI .....	xiv
ABSTRAK .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Orisinalitas Penelitian .....	11
E. Tinjauan Pustaka .....	18
F. Definisi Operasional .....	28
G. Manfaat Penelitian .....	29
1. Manfaat Teoritis .....	29
2. Manfaat Praktis .....	29
H. Metode Penelitian .....	29

1. Jenis penelitian .....	29
2. Objek penelitian .....	30
3. Subjek Penelitian .....	30
4. Sumber Data .....	30
5. Teknik Pengumpulan Data .....	31
6. Metode pendekatan .....	31
7. Analisis data .....	32
I. Sistematika Penulisan.....	32
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD, HYBRID CONTRACT, DAN AKAD AL-MURABAHAH WA AR-RAHN</b>	
A. Tinjauan Umum tentang Akad .....	34
1. Pengertian Akad .....	34
2. Rukun Akad .....	36
3. Syarat Sah Akad .....	40
4. Berakhirnya Akad .....	42
B. Tinjauan Umum tentang <i>Hybrid Contract</i> .....	43
1. Pengertian <i>Hybrid Contract</i> .....	43
2. Unsur-unsur <i>Hybrid Contract</i> .....	45
3. Implikasi Hukum <i>Hybrid Contract</i> .....	46
C. Tinjauan Umum tentang Akad Murabahah Wa Ar-Rahn .....	49
1. Pengertian Murabahah .....	49
2. Rukun dan Syarat Sah Murabahah .....	51

3. Ketentuan Murabahah di Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah .....	54
4. Pengertian Ar-Rahn .....	57
5. Rukun dan Syarat Sah Ar-Rahn .....	59
6. Ketentuan Rahn di Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.....	60
7. Pengertian Al-Murabahah Wa Ar-Rahn .....	62

**BAB III IMPLEMENTASI *HYBRID CONTRACT* DALAM AKAD AL-MURABAHAH WA AR-RAHN DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PURWOKERTO**

A. Implementasi <i>Hybrid Contract</i> di akad <i>Al-murabahah wa Ar-rah</i> n di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto .....	64
B. Keabsahan akad <i>Al-murabahah wa Ar-rah</i> n di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto .....	80

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	85
B. Saran .....	86

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN PLAGIASI .....</b>	<b>93</b>
--------------------------------	-----------

## ABSTRAK

*Bank Mandiri Syariah adalah lembaga perbankan di Indonesia yang secara resmi berdiri pada 1999 setelah sebelumnya bernama Bank Susila Bakti yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi. Salah satu produk dari Bank Syariah Mandiri adalah Cicil Emas, dimana produk perbankan ini bertujuan untuk membantu nasabah membiayai pembelian atau kepemilikan emas berupa lantakan (batangan) dengan cara mudah dan menguntungkan. Dalam pelaksanaannya Bank Syariah Mandiri menggunakan hybrid contract yaitu penggabungan akad Murabahah dan Rahn untuk mengikat transaksi antara bank dengan nasabah. Hybrid contract dalam pelaksanaannya masih terjadi kesalahan yang mengakibatkan adanya riba dan gharar atau ketidakjelasan prestasi yang akan didapatkan oleh nasabah. Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat empiris yang menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data di lapangan. Pendekatan yang penulis lakukan adalah dengan pendekatan normatif-empiris yaitu dengan sudut pandang ketentuan hukum dan literatur-literatur dan menerapkannya pada Bank Syariah Mandiri Purwokerto. Data tersebut penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan pimpinan Bank Syariah Mandiri Purwokerto Bapak Agung Wibawa dan bagian pembiayaan emas Ibu Dida. Metode analisis yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan fakta, kejadian, keadaan yang terjadi saat penelitian. Hasil dari penelitian yang penulis dapatkan adalah implementasi hybrid contract dalam akad al murabahah wa ar rahn belum memenuhi ketentuan syariah dan akad tersebut batal demi hukum dan mengenai keabsahan akad al murabahah wa ar rahn di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto adalah tidak sah dikarenakan terdapat unsur riba didalamnya.*

*Kata Kunci : Cicil emas, hybrid contract, murabahah, rahn*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Berkembangnya perbankan di Indonesia sangatlah pesat. Tetapi masyarakat luas belum memahami apa itu bank. Masyarakat khususnya di Indonesia hanya mengetahui sepotong-sepotong saja dan hanya memahami bank sebatas tempat untuk menyimpan dan meminjam uang saja, bahkan terkadang masyarakat sama sekali belum mengetahui apa itu bank. Secara sederhana bank dapat diartikan sebagai lembaga yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dan dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.<sup>1</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan bank syariah adalah bank yang

---

<sup>1</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014. hlm. 3

menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Fungsi utama dari bank adalah sebagai *intermediary financial* atau bisa dikatakan bank merupakan lembaga keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Masyarakat yang kelebihan dana adalah masyarakat yang memiliki dana dan akan digunakan untuk investasi di bank. Sedangkan masyarakat yang kekurangan dana atau membutuhkan dana untuk membiayai suatu usaha atau kebutuhan rumah tangga dapat menggunakan pinjaman ke bank. Fungsi bank dalam *intermediary financial* tersebut adalah menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah bank memberikan pinjaman (pembiayaan) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Dengan kata lain, bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkannya. Bank selain menghimpun dan menyalurkan dana ke masyarakat bank juga memberikan jasa-jasa lain, seperti pengiriman uang, penagihan surat berharga yang berasal dari dalam kota, penagihan surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri, *letter of credit (L/C)*, *safe deposit box*, bank garansi dan jasa lainnya. Jasa-jasa bank ini mendukung dari kegiatan pokok bank, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana.<sup>2</sup>

Semakin maraknya bank-bank konvensional di Indonesia dan juga mulai berkembangnya bank syariah di negara-negara Islam juga mempengaruhi Indonesia untuk membuat bank syariah. Hal ini lah yang mempengaruhi pertumbuhan bank-

---

<sup>2</sup> Materi Hukum Pembiayaan Syariah

bank syariah di Indonesia yang sebagian besar adalah anak perusahaan dari bank-bank konvensional yang ada di Indonesia.

Di Indonesia sendiri, diskusi mengenai bank syariah dimulai pada awal periode 1980-an yang membahas bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam. Kemudian pada tahun 1990 dimulailah pemrakarsa untuk mendirikan bank Islam di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Lokakarya tersebut menghasilkan pembahasan yang lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22-25 Agustus 1990. Dari Munas IV MUI tersebut, dibentuklah kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia.<sup>3</sup>

Munculnya perbankan yang berdasarkan syariah Islam ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, karena dalam perbankan syariah tidak mengenal adanya riba. Dan juga produk perbankan syariah ini lebih banyak daripada bank konvensional. Perbankan syariah tidak mengenal riba tetapi mengenal sistem bagi hasil. Bank syariah mempunyai empat prinsip utama yang mendasari kinerja dari bank syariah. Diantaranya adalah prinsip perbankan non riba, prinsip perniagaan halal dan tidak haram, prinsip keridhaan dari pihak-pihak yang berkontrak, dan prinsip penggunaan yang amanah, jujur, dan bertanggung jawab.

---

<sup>3</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani Press, 2001. hlm. 25

Kegiatan perbankan syariah ini tidak akan jauh dari mobilisasi dana dari masyarakat yang menanamkan modalnya di bank syariah. Bank syariah memiliki prinsip yang harus sesuai dengan syariah Islam, untuk menjaga prinsip ini tetap ada dan perbankan syariah tetap berjalan sesuai dengan syariah Islam maka diperlukan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah ini diatur dalam pasal 5 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992 tentang Bank yang Berdasarkan Prinsip Syariah. DPS harus mengawasi transaksi-transaksi yang berlaku di perbankan syariah, karena transaksi dalam bank syariah sangat khusus jika dibandingkan dengan bank konvensional. Disinilah tugas DPS untuk menentukan garis panduan untuk mengaturnya. Garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional. Tugas yang lain dari DPS adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Dapat diartikan bahwa peran DPS ini adalah sebagai penyaring pertama sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.<sup>4</sup>

Bank Syariah melakukan pembiayaannya menggunakan system *hybrid contract* dalam satu bentuk pembiayaan ada lebih dari satu akad. *Hybrid Contract* menurut Al-Imrani adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih –seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, *wakalah*, *qardh*, *muzara'ah*, *sahraf* (penukaran mata uang), *syirkah*, *mudharabah*, *murabahah*... dst.—sehingga semua akibat hukum akad-akad yang

---

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm. 31

terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad. Menurut Nazih Muhaamad *Hybrid contract* adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, *wakalah*, *qardh*, *muzara'ah*, *sharf* (penukaran mata uang), *syirkah*, *mudharabah*, dan seterusnya sehingga semua hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, semua hak dan kewajiban yang ditimbulkan dipandang sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.<sup>5</sup> *Hybrid Contract* ini muncul karena akad tunggal sudah tidak mampu merespon transaksi keuangan kontemporer. Sehingga, metode *hybrid contract* ini menjadi metode unggulan dalam mengembangkan produk perbankan syariah.

Cicilan emas pada umumnya menggunakan empat akad untuk satu pembiayaannya, diantaranya adalah *Murabahah*, *Al-Wakalah*, *Qardh*, dan *Rahn*. Akad *Murabahah* untuk jual beli, akad *qard* untuk pinjaman dan akad *rahn* untuk gadainya. Dalam pelaksanaannya setiap akad ini berdiri sendiri meskipun dalam satu bentuk pembiayaan.

*Murabahah* adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan. Pada perjanjian *murabahah*, bank membiayai pembelian atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang dari pemasok barang dan

---

<sup>5</sup> Muhammad, *Bisnis Syariah : Transaksi dan Pola Pengikatannya*, Depok, Raja Grafindo, 2018. hlm. 248

kemudian menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan suatu keuntungan. Dengan kata lain, penjualan barang oleh bank kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost-plus profit*.<sup>6</sup> Pihak yang berakad dalam *murabahah* biasa disebut dengan bai' dan *musytari*. Nasabah dan bank melakukan persetujuan untuk melakukan penambahan biaya yang akan menjadi imbalan bagi bank, persetujuan tersebut dilakukan di awal oleh bank dan nasabah yang bersangkutan. Barang atau objek yang diperjual belikan tidak bertentangan atau dilarang oleh syara', ijab kabul atau *sighat* harus jelas, harga barang dan barang yang disebutkan harus seimbang dan tidak dibatasi oleh waktu. Syarat-syarat akad *murabahah* adalah :

1. Penjual memberitahu harga pokok kepada pembeli
2. Kontrak harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
3. Kontrak harus bebas dari riba
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.<sup>7</sup>

Pada prinsipnya *murabahah* adalah jual beli, ketika ada permintaan dari nasabah bank terlebih dahulu membeli pesanan tersebut sesuai dengan permintaan nasabah, lalu bank menjual kepada nasabah dengan harga asli lalu ditambah dengan

---

<sup>6</sup> Sutan Remy Syahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1999. hlm. 64

<sup>7</sup> Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016. hlm. 56

margin keuntungan yang telah disepakati bersama. Menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) No. 18 Tahun 2000, menyatakan bahwa segala jenis barang, terwujud baik bergerak atau tidak bergerak, maupun barang tidak berwujud merupakan objek PPN. Sehingga dalam transaksi *murabahah* akan terjadi penyerahan barang kena pajak dari penjual kepada bank, dan juga penyerahan barang kena pajak dari bank kepada nasabah.<sup>8</sup>

*Al-Wakalah* adalah jasa penitipan uang atau surat berharga dimana bank mendapat kuasa dari yang menitipkan untuk mengelola uang atau surat berharga tersebut. Untuk jasanya tersebut bank memperoleh imbalan dari nasabah yang menitipkan uang atau surat berharga.<sup>9</sup> *Al-Wakalah* terjadi karena adanya hubungan antara *muwakil* (nasabah atau investor) dengan *wakil* (bank). Nasabah atau investor melakukan penitipan uang atau surat berharga kepada bank yang diikat dengan akad dan akan mendapatkan *fee* dari hasil penitipan tersebut. Ulama memiliki dua pendapat, pendapat pertama menyatakan bahwa *wakalah* adalah *niabah* atau mewakili. Menurut pendapat ini, *wakil* tidak dapat menggantikan seluruh fungsi *muwakil*. Pendapat kedua menyatakan bahwa *wakalah* adalah *wilayah* karena *khilafah* (menggantikan) dibolehkan untuk mengarah kepada yang lebih baik,

---

<sup>8</sup> Darsono, dkk., *Perbankan Syariah di Indonesia : Kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan ke Depan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2017. hlm. 222

<sup>9</sup> Sutan Remy Syahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1999. hlm. 102

sebagaimana dalam jual beli, melakukan pembayaran secara tunai lebih baik, walaupun diperkenankan secara kredit.<sup>10</sup>

*Al-Qardh* adalah perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian *qardh*, pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan ketentuan penerima pinjaman kepada pihak lain dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.<sup>11</sup> Hubungan hukum antara *muqridh* (orang yang berpiutang atau bank) dan *muqtaridh* (orang yang berutang atau nasabah). Para ulama menyepakati bahwa *qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasarkan pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi bagian dari kehidupan di dunia. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

*Rahn* atau gadai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu benda bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. *Rahn* merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas

---

<sup>10</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani Press, 2001. hlm. 122-123

<sup>11</sup> Sutan Remy Syahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1999. hlm. 75

pembiayaan yang diberikan. Dalam beberapa mazhab *Rahn* berarti perjanjian penyerahan harta oleh pemiliknya dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian. Penyerahan jaminan tersebut tidak harus bersifat actual (berwujud), namun yang terlebih penting penyerahan itu bersifat legal. Menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, harta yang dijadikan jaminan tersebut tidak termasuk manfaatnya. Gadai syariah adalah produk jasa berupa pemberian pinjaman menggunakan system gadai dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam, salah satunya tidak menentukan tarif jasa dari besarnya uang pinjaman. *Rahn* di tangan *Al-murtahin* (pemberi utang, kreditor) hanya berfungsi sebagai jaminan utang dari *Ar-rahin* (orang yang berutang, debitor). Barang jaminan itu baru dapat dijual atau dihargai apabila dalam waktu yang disetujui oleh kedua belah pihak utang tidak dapat dilunasi oleh debitor.<sup>12</sup> Maka, *murtahin* tidak dapat menggunakan barang yang di gadaikan oleh *rahin* selama gadai masih berlangsung. Apabila *rahin* tidak mampu membayar utang gadai tersebut, barang gadai baru bisa dijual atas persetujuan dari *rahin*.

Idealitanya cicil emas dilakukan dengan *hybrid contract* yang di ikat dengan akad *murabahah*, akad *al-wakalah*, akad *qardh*, dan akad *rahn*. Antara ke empat akad tersebut harus mendapatkan persetujuan dari nasabah yang melakukan pembiayaan.

---

<sup>12</sup> Sutan Remy Syahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1999. hlm. 76-77

Bank Syariah Mandiri cabang Purwokerto, dalam pembiayaan cicil emas belum melakukan pemisahan akad antara *murabahah*, *al-wakalah*, *qard* dan *rahn*.<sup>13</sup>

Idealitanya melakukan cicil emas harus dilakukan dengan *hybrid contract*. Karena, inti dari cicil emas adalah jual beli yang menjadikan emas sebagai agunan atau jaminan yang pembeliannya diwakilkan oleh Bank Syariah Mandiri dan pembelian emas tersebut menggunakan uang dari bank, kemudian nasabah membayar angsuran dari harga yang telah disepakati. Apabila nasabah tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran, maka agunan berupa emas tersebut akan dilelang oleh bank.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas timbul beberapa masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi *hybrid contract* dalam akad *al murabahah wa ar rahn* di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto?
2. Bagaimana keabsahan akad *al-murabahah wa ar-rahn* di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Dida pegawai Bank Syariah Mandiri Purwokerto.

1. Untuk mengetahui penerapan *Hybrid Contract* dalam akad *Rahn* di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto.
2. Untuk mengetahui keabsahan akad *al-murabahah wa ar-rahn* di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto.

#### **D. Orisinalitas Penelitian**

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian yang penulis lakukan, dalam hal ini akan dicantumkan penelitian terdahulu yang memiliki tema pembahasan yang sama namun dengan permasalahan atau kasus yang berbeda dengan yang penulis tulis. Penulisan penelitian tersebut sebagai berikut :

No.	Nama Peneliti, Instansi, Tahun	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Mona Riska, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2016	“Analisis Penerapan Akad <i>Murabahah</i> dan Akad Rahn Pada Produk iB Cicil Emas Berdasarkan Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Banda Aceh)”	Bagaimana penerapan akad <i>murabahah</i> dan akad <i>rahn</i> pada produk BSM cicil emas di Bank Syariah Mandiri?  Bagaimana pandangan ulama tentang penggunaan akad <i>murabahah</i> dan akad <i>rahn</i> pada produk BSM cicil emas yang dilakukan Bank Mandiri Syariah dalam pandangan fiqih muamalah?	Obyek penelitian yaitu mengkaji pelaksanaan produk perbankan cicil emas di Bank Syariah Mandiri	Variable tempat berbeda, penulis sebelumnya berada di Bank Syariah Mandiri Banda Aceh, sedangkan penulis skripsi ini memilih Bank Syariah Mandiri Purwokerto  Rumusan Masalah penulis sebelumnya dengan penulis skripsi ini berbeda.

2.	<p>Nur Fatmawati Anwar, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018</p>	<p>Analisis Hukum Islam Terhadap Hybrid Contract Pada Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa Di Perbankan Syariah (Studi Pada PT. BPRS Bandar Lampung)</p>	<p>Bagaimana aplikasi pembiayaan ijarah multijasa di PT. BPRS Bandar Lampung? Bagaimana analisis hukum Islam terhadap hybrid contract pada produk pembiayaan ijarah multijasa di PT. BPRS Bandar Lampung?</p>	<p>Persamaan antar skripsi ini adalah mengkaji penerapan Hybrid Contract pada produk perbankan.</p>	<p>Variable tempat penelitian dan pembahasan penelitian berbeda, penulis sebelumnya membahas analisis hukum hybrid contract pada pembiayaan ijarah, sedangkan penulis skripsi ini membahas hybrid contract pada akad <i>murabahah wa ar-rah.</i></p>
----	--	--	---	---	--

					Rumusan masalah kedua skripsi memiliki perbedaan yang mendasar.
3.	Regita Ning Permata Ayu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, 2019	Analisis Penerapan Konsep Multi Akad Dalam Produk Pembiayaan Otomotif Di Bank Syariah Mandiri Purbalingga	Bagaimana penerapan konsep multiakad dalam produk pembiayaan otomotif di Bank Syariah Mandiri Purbalingga.	Objek yang dikaji dari kedua skripsi ini adalah penerapan Hybrid Contract atau Multi akad pada Bank Syariah Mandiri	Variable penelitian antara penulis sebelumnya dengan penulis skripsi ini berbeda, penulis sebelumnya membahas tentang penerapan multi akad pada produk

					<p>pendanaan pembiayaan otomotif, sedangkan penulis skripsi ini membahas tentang penerapan hybrid contract atau multi akad pada produk cicil emas.</p>
4.	Luthfi Sahal, IAIN Antasari Banjarmasin,	Implementasi “Al-‘Uqud Al-Murakkabah” atau “Hybrid Contract” Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah	Sebuah Jurnal	Persamaan skripsi ini dengan jurnal tersebut adalah pembahasan yang membahas tentang penerapan	Perbedaan terdapat pada objek penelitian yang dilakukan oleh masing-masing penulis. Penulis pada skripsi ini terfokus pada

				atau implementasi Hybrid Contract pada perbankan.	produk perbankan cicil emas sedangkan penulis jurnal memfokuskan pada produk gadai emas.
5.	Syarah, Meutia Miazi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, 2019	Implementasi Akad <i>Murabahah</i> dan <i>Rahn</i> Dalam Cicil Emas Studi Kasus Di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Binjai	Bagaimana Implementasi Akad <i>Murabahah</i> dan <i>Rahn</i> Dalam Cicil Emas di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Binjai Apa saja keunggulan dari Cicil Emas di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Binjai	Objek penelitian yaitu berupa cicil emas di instansi yang sama yaitu Bank Syariah Mandiri.	Perbedaan terdapat pada pembahasan, yaitu pada skripsi sebelumnya membahas tentang implementasi akad <i>murabahah</i> dan <i>rahn</i> dalam cicil emas di

					<p>PT. Bank Syariah Mandiri Binjai dan membahas keunggulan dari cicil emas di PT. Bank Syariah Mandiri Binjai, sedangkan penulis skripsi ini membahas tentang implementasi hybrid contract pada akad <i>murabahah wa ar-rahn</i> di Bank Syariah Mandiri Purwokerto</p>
--	--	--	--	--	---

					dan keabsahan akad <i>murabahah wa ar-rahn.</i>
--	--	--	--	--	---

### E. Tinjauan Pustaka

Pengertian bank menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah sebagai berikut :

*“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”*

Bank berdasarkan prinsip syariah atau bank syariah berfungsi sebagai lembaga intermediary yang menyerahkan dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan uang untuk dikelola oleh bank dan kemudian di salurkan kepada masyarakat yang kekurangan dana. Penyaluran dana ini disalurkan melalui pembiayaan syariah dan bank syariah dalam melakukan produk pembiayaan tidak mengenakan bunga pada nasabahnya, tetapi bank syariah mendasarkan pada prinsip bagi hasil atau prinsip pembagian keuntungan dan kerugian.

Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran dan bank pembiayaan rakyat syariah.<sup>14</sup> Sedangkan menurut Muhammad Syafi'i Antonio dan Perwata Atmadja bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah islam dan tata caranya mengacu kepada ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Sedangkan bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah Islam khususnya menyangkut tatacara bermuamalat menurut islam merupakan kegiatan yang menghindari prakti-praktik riba karena pada dasarnya bank syariah memegang prinsip bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu system perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariat Islam. Pembentukan system ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram, dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh system perbankan konvensional. Pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Menurut jenisnya bank syariah terdiri atas bank umum syariah (BUS) dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS). Bank umum syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

---

<sup>14</sup> 'Ensiklopedia Islam'.

Bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>15</sup>

Bank Islam atau selanjutnya disebut Bank Syari'ah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau disebut bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasionalnya dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. atau dengan kata lain bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Bank yang beroperasi sesuai prinsip syariat Islam adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu di jauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur riba, dimana bank syariah tidak menganut unsur riba.<sup>16</sup>

Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

---

<sup>15</sup> Ahmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016. hlm. 16

<sup>16</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta, STIE YKPN, 2011. hlm. 15-16

Gadai atau *rahn* dalam pelaksanaannya menggunakan model *Hybrid Contract*. *Hybrid Contract* tersebut terdiri dari empat akad yaitu *murabahah*, *al-wakalah*, *qardh*, dan *rahn*. *Hybrid Contract* atau disebut kombinasi akad, multi akad. Kebutuhan *hybrid contract* di masyarakat ini sangat lah tinggi mengingat akad tunggal sudah tidak mampu merespon transaksi keuangan kontemporer. Metode ini seharusnya menjadi unggulan dalam pengembangan produk perbankan. Namun, menurut beberapa literature ekonomi islam di Indonesia menafsirkan bahwa *hybrid contract* tidak membolehkan dua akad dalam satu transaksi akad (*two in one*). Larangan multi akad ini ditafsirkan secara dangkal dan salah, sehingga menyempitkan pengembangan produk bank syariah. Dalam hadits Nabi saw, ada tiga yang menunjukkan pelarangan yang menunjukkan larangan penggunaan *hybrid contract*. Ketiga hadits tersebut pertama larangan *bay'* dan *salaf*, larangan *bai'atani fi bai'atin*, dan larangan *shafqatani fi shafqatin*. Ketiga hadits itu yang dijadikan rujukan para konsultan dan banker syariah tentang larangan *two in one*.<sup>17</sup> Menurut *Al-Imrani* dalam buku *Al-Ukud al-Maliyah al-Murakkabah* mendefinisikan *hybrid contract* yaitu kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih --seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, *wakalah*, *qardh*, *muzara'ah*, *sahraf* (penukaran mata uang), *syirkah*, *mudharabah*.dst-- serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkan dipandang

---

<sup>17</sup> Muhammad, *Bisnis Syariah : Transaksi dan Pola Pengikatannya*, Depok, Raja Grafindo, 2018. hlm. 246

sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.<sup>18</sup>

Jual beli atau dalam bahasa Arab disebut *Al-Murabahah* adalah jasa pembiayaan dengan model cicilan. Pada perjanjian *murabahah* ada mark-up biaya tambahan yang disetujui di awal dengan nasabah yang mengajukan pembiayaan. Menurut M. Umer Chapra, *murabahah* merupakan transaksi yang sah menurut ketentuan syariat apabila resiko transaksi menjadi tanggung jawab pemodal sampai penguasaan atas barang telah dialihkan kepada nasabah. Transaksi sah jika bank telah menandatangani dua perjanjian yang terpisah. Perjanjian yang pertama adalah perjanjian dengan pemasok barang dan perjanjian kedua adalah perjanjian antara bank dengan nasabah. Perjanjian *murabahah* tidak sah apabila hanya terjadi satu perjanjian saja, yaitu dengan pemasok saja, bank hanya bertindak sebagai pembayar harga barang kepada pemasok barang untuk dan atas nama pembeli atau nasabah. Bank harus bertanggung jawab sampai barang tersebut benar-benar diserahkan kepada nasabah sesuai dengan spesifikasi dan syarat-syarat yang diperjanjikan.<sup>19</sup>

*Al-Wakalah* adalah jasa penitipan uang atau surat berharga. Bank menerima kuasa dari yang menitipkan untuk mengelola uang atau surat berharga tersebut. Dari jasa tersebut, bank menerima imbalan. Ketentuan umum tentang *wakalah* suatu transaksi yang dilakukan oleh seorang penerima kuasa dalam hal hibah, pinjaman,

---

<sup>18</sup> *Ibid* hlm. 248

<sup>19</sup> Sutan Remy Syahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1999. hlm. 66

gadai, titipan, peminjaman, kerja sama, dan kerja sama dalam modal/usaha, harus disandarkan kepada kehendak pemberi kuasa. Jika transaksi tersebut tidak merujuk untuk di atasnamakan kepada pemberi kuasa, maka transaksi tersebut tidak sah. Transaksi pemberi kuasa sah jika kekuasaannya dilaksanakan oleh penerima kuasa dan hasilnya diteruskan kepada pemberi kuasa. Hak dan kewajiban di dalam transaksi pemberian kuasa dikembalikan kepada pihak pemberi kuasa. Jika barang yang diterima pihak penerima kuasa dalam kedudukannya sebagai penerima kuasa penjualan, pembelian, pembayaran, atau penerima pembayaran utang atau barang tertentu, barang itu dianggap menjadi barang titipan.<sup>20</sup>

Pemberian kuasa untuk melakukan pembelian dalam akad wakalah harus diketahui dengan jelas penerima kuasanya agar bisa dilaksanakan. Pemberi kuasa harus menyatakan jenis barang yang harus dibeli. Jika jenis barang yang akan dibeli tersebut memiliki berbagai jenis variasi maka pemberi kuasa harus menjelaskan secara detail variasi tersebut. Jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi maka transaksi pemberian kuasa tidak sah. Apabila penerima kuasa menyalahi akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak maka pemberi kuasa berhak untuk menolak atau menerima perbuatan tersebut.

*Al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

---

<sup>20</sup> Ahmad Ifham Solihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta, PT Gramedia, 2010. hlm. 887

*Qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.<sup>21</sup> Penerapan akad *qardh* di perbankan biasanya sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitasnya dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu. Fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena tersimpan dalam bentuk deposito.

Akad *qardh* biasa diterapkan sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk yaitu *al-qardh al-hasan*. Sumber dana *qardh* berasal dari talangan modal bank. *Al-Qardh* yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infak, dan sedekah. Selain dari umat, dana *al-qardh* berasal dari pendapatan-pendapatan yang diragukan, seperti jasa *nostro* di bank koresponden yang konvensional, bunga atas jaminan L/C di bank asing, dan sebagainya. Pertimbangan untuk mengambil dana dari bank konvensional ini adalah kaidah *akhaffu dhararain* (mengambil mudharat yang lebih kecil). Manfaat dari *al-qardh* adalah memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek. *Al-qardh al-hasan* merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial, di samping misi komersial. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan

---

<sup>21</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani Press, 2001. hlm. 131

meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.<sup>22</sup>

Dalam istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan *Rahn* dan dapat juga dinamai *al-habsu*. Secara etimologi, arti *rahn* adalah tetap dan lama, sedangkan *al-habsu* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang dengan hak sehingga dapat dijadikan pembayaran dari barang tersebut. *Rahn* juga dapat diartikan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu.<sup>23</sup>

*Rahn* menurut imam Ibnu Qudhammah dalam *Kitab al-Mughni* adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang. Pengertian gadai yang ada dalam hukum positif, sebab pengertian gadai dalam hukum positif seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang

---

<sup>22</sup> *Ibid* hlm. 133-134

<sup>23</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Indonesia*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2011. hlm. 112

yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya-biaya mana harus didahulukan. Pengertian gadai syariat islam yang berbeda dengan KUHPerdara, berbeda juga dengan hukum adat yang mana ketentuan hukum adat pengertian gadai menurut ketentuan hukum adat yang mana dalam ketentuan hukum adat pengertian gadai yaitu menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si penjual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.<sup>24</sup>

Ketentuan gadai menurut fatwa Dewan Pengawa Syariah menentukan acuan sebagai berikut:

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi
2. *Marhun* dan manfaatnya tetao menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizing *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh murtahi, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.

---

<sup>24</sup> *Ibid* hlm. 113

4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *Marhun*
  - a. Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi utangnya.
  - b. Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
  - c. Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
  - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin.<sup>25</sup>

Hak Rahin dan Murtahin adalah sebagai berikut :

1. Akad gadai batal jika salah satu pihak menggadaikan lagi harta gadai ke pihak ketiga tanpa izin dari pihak lainnya;
2. Pemberi gadai dapat menerima atau menolak akad jual beli yang dilakukan oleh penerima gadai jika penerima gadai menjual harta gadai tanpa izin;
3. Pemberi dan penerima gadai dapat melakukan kesepakatan untuk meminjamkan harta gadai kepada pihak ketiga;
4. Penerima gadai tidak boleh menggunakan harta gadai tanpa seizing pemberi gadai.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> 'Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn'.

*Rahn* emas adalah gadai dengan menjadikan emas sebagai barang yang dijaminkan atau emas menjadi agunan di bank. Syarat dan ketentuan *rahn* emas adalah sama dengan syarat dan ketentuan *rahn*. Ongkos dari penyimpanan barang gadai ini di tanggungkan kepada penyimpan atau *rahin* yang besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata dan diperlukan dan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

## **F. Definisi Operasional**

### **1. Hybrid Contract**

*Hybrid Contract* dalam Bahasa Indonesia berarti multi akad atau lebih dari satu akad, lebih dari dua atau akad yang berlipat ganda. Oleh karena itu, maksud dari multi akad adalah akad yang berganda atau akad yang banyak atau akad yang di dalamnya terdiri lebih dari satu akad. Menurut istilah fikih, kata multi akad merupakan terjemahan dari Bahasa Arab yaitu *al-'uqúd al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). *al-'uqúd al-murakkabah* terdiri dari dua kata *al-uqúd* dan *al-murakkabah*. Kata *'aqd* yang berarti perjanjian, sedangkan *al-murakkabah* secara etimologi berarti *al-jam'u* yaitu menghimpun atau mengumpulkan.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Ahmad Ifham Solihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta, PT Gramedia, 2010. hlm. 681

<sup>27</sup> M.Yunus "*Hybrid Contract (Multi Akad) dan Implementasinya di Perbankan Syariah*". Peradaban dan Hukum Islam, Edisi 2, Maret 2019. hlm. 90

## **G. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis yang akan memperkaya literature ilmu hukum dan ilmu perbankan syariah, dan juga dapat sebagai acuan untuk menemukan kekurangan-kekurangan pada produk perbankan yang berupa cicil emas. Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pengetahuan tentang *Hybrid Contract* yang digunakan dalam produk cicil emas.

### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis penelitian ini bagi masyarakat diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai produk perbankan syariah yang ada. Terutama cicilan syariah yang berupa emas. Diharapkan masyarakat memahami tentang akad yang akan dikenakan pada saat akan mengajukan cicil emas secara syariah. Serta bagi Bank Syariah Mandiri dapat menjadi pertimbangan atau masukan tentang *Hybrid Contract* dalam cicil emas syariah.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah empiris. Dengan menjelaskan apa saja yang terdapat dalam akad yang digunakan dalam pembiayaan emas di Bank Syariah Mandiri Purwokerto. Metode ini penulis gunakan untuk menjelaskan suatu proses terjadinya pembiayaan yang terjadi dan

menganalisis proses pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Mandiri Purwokerto.

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian yang penulis gunakan adalah akad yang diperoleh dari Bank Syariah Mandiri Purwokerto dan SBKE (Surat Bukti Pembiayaan Kepemilikan Emas) yang berisi akad dan data diri nasabah bank. Selain akad dan SBKE tersebut, penulis juga menggunakan formulir permohonan cicil emas dari Bank Syariah Mandiri Purwokerto.

## 3. Subjek Penelitian

### a. BSM Mandiri Syariah Purwokerto

#### 1) Pimpinan BSM Mandiri Syariah Purwokerto:

- Bapak Agung Wibowo kepala pimpinan cabang Bank Syariah Mandiri Purwokerto

#### 2) Bagian Pembiayaan BSM Mandiri Syariah Purwokerto:

- Ibu Dida bagian pembiayaan cicil emas

#### 3) Nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto

## 4. Sumber Data

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*)

b. Data Sekunder, yaitu berupa data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan
- 2) Bahan hukum sekunder, berupa rancangan peraturan perundang-undangan, literature, jurnal, draft kesepakatan bank dengan nasabah dan juga hasil penelitian sebelumnya.
- 3) Bahan hukum tersier, berupa kamus dan ensiklopedia.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Data Primer

Dilakukan dengan cara:

Wawancara secara langsung dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya.

### b. Data Sekunder

Dilakukan dengan cara:

- 1) Studi kepustakaan, yakni dengan menginventarisasi dan mengkaji bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
- 2) Studi dokumentasi, mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa akad pembiayaan cicil emas, surat bukti pembiayaan kepemilikan cicil emas (SBKE) dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian.

## 6. Metode Pendekatan

Metode pendekatan adalah sudut pandang yang digunakan oleh peneliti dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan. Pendekatan yang digunakan

adalah pendekatan empiris, apabila diperlukan penulis juga akan menggunakan pendekatan perundang-undangan.

## 7. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu dengan data yang diperoleh dipaparkan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data penelitian dicocokkan dengan permasalahan penelitian
- b. Hasil dari penelitian data selanjutnya disistematikan
- c. Data yang sudah disistematikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan dari penelitian.

## I. Sistematika Penulisan

### Bab I : Pendahuluan

Pendahuluan berisi uraian latar belakang permasalahan penerapan akad *al murabahah wa ar rahn* yang diikuti dengan *hybrid contract* di Bank Syariah Mandiri cabang Purwokerto. Kemudian ditetapkan rumusan masalah yang menentukan arah penelitian dan ruang lingkup pembahasannya. Serta tujuan dan manfaat penelitian tentang penerapan *hybrid contract* dalam akad *al murabahah wa ar rahn*.

## Bab II : Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini akan diuraikan beberapa teori dan pengertian mengenai *hybrid contract* yang mengikat akad *al murabahah wa ar rahn* yaitu, *al-murabahah*, *ar-rahn*, dan *al murabahah wa ar rahn*.

## Bab III : Pembahasan dan Hasil Penelitian

Pembahasan penelitian ini, karena pendekatan masalah dilakukan secara komparatif yuridis, maka dalam pembahasan dan hasil penelitian ini dibagi menjadi sub bab bahasan sesuai dengan jumlah masalah yang dirumuskan yaitu :

1. Penerapan *hybrid contract* dalam akad *al-murabahah wa ar-rahn* di Bank Syariah Mandiri cabang Purwokerto.
2. Pembahasan kedua akan membahas keabsahan akad *al-murabahah wa ar-rahn* di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto

## Bab IV : Penutup

Akhirnya dalam penutup, dikemukakan rangkuman hasil penelitian dan analisis bab-bab sebelumnya, sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai penerapan *hybrid contract* dalam akad *al-murabahah wa ar-rahn* di Bank Syariah Mandiri cabang Purwokerto. Serta saran-saran sebagai sumbangan pemikiran ilmiah yang dapat memberikan masukan dalam pelaksanaan *hybrid contract* dalam akad *al-murabahah wa ar-rahn* yang berguna untuk masa yang akan datang.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM AKAD *AL MURABAHAH WA AR RAHN*

#### A. Akad

##### 1. Pengertian Akad

Secara etimologis, perjanjian dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan *mu'ahadah ittifa'* atau akad.<sup>28</sup> Akad atau *aqad'* dalam Bahasa Arab artinya ikatan atau janji. Wahbah Al-Zuhaili, akad adalah ikatan antara dua perkara, baik dalam ikatan nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi.<sup>29</sup> Akad adalah ikatan yang kokoh yang menimbulkan hubungan antara dua pihak, mengakibatkan *iltizam* serta melahirkan hak dan kewajiban.<sup>30</sup> Juhur ulama mendefinisikan akad yaitu pertalian ijab dan qabul yang dibenarkan secara syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.<sup>31</sup> Pengertian akad juga dapat dijumpai dalam Peraturan Bank Indonesia No. 10/16/PBI/2008 tentang perubahan atas PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Pada ketentuan pasal 1 angka (7) dikemukakan bahwa, "Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam

---

<sup>28</sup> Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 47

<sup>29</sup> Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 113

<sup>30</sup> Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 4

<sup>31</sup> Basaria Nainggolan, *Opcit* hlm. 113

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah”.<sup>32</sup> Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, mengutip definisi yang dikemukakan Al-Sanhury akad adalah perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak. Akad merupakan perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih, berdasarkan keikhlasan para pihak yang melakukan akad, maka akan menimbulkan hak dan *iltijam* yang diwujudkan oleh akad bagi kedua belah pihak.<sup>33</sup> Ijab adalah suatu pernyataan dari seseorang (pihak pertama) untuk menawarkan sesuatu. Kabul atau qabul adalah suatu pernyataan dari seseorang (pihak kedua) untuk menerima atau mengabulkan tawaran dari pihak pertama. Apabila hubungan ijab dan kabul yang dilakukan oleh kedua pihak saling berhubungan dan bersesuaian, maka terjadilah akad diantara mereka.<sup>34</sup>

Dapat disimpulkan bahwa akad adalah ikatan antara dua orang yang berjanji atau mengikatkan diri atau bentuk perjanjian yang dinyatakan dengan perkataan atau tertulis tentang sesuatu yang dilakukan secara sadar dan saling berhubungan atau bersesuaian untuk saling memenuhi hak dan kewajiban dan memiliki akibat hukum bagi orang yang mengikatkan dirinya tersebut.

Di dalam Al-Quran juga dijelaskan dalam Surat Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut :

---

<sup>32</sup> Bagya Agung Prabawa, *opcit*, hlm. 48

<sup>33</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 46

<sup>34</sup> Basaria Nainggolan, *opcit*, hlm. 114

*“hai orang orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan Bagimu binatang ternak, terkecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan Haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum hukum menurut yang dikehendakiNya.”* QS Al-Maidah (5:1)

Al-Quran surat an-Nisa juga menjelaskan tentang akad yang mengutamakan keralaan antara kedua belah pihak.

*“wahai orang orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang Batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha penyayang kepadamu.”* QS an-Nisa (4:29).

## **2. Rukun Akad**

Pendapat mengenai rukun akad berbeda-beda antara ahli *fiqh* yang satu dengan ahli *fiqh* yang lain. Menurut mazhab Syafi’I termasuk di dalamnya Imam Ghazali dan kalangan mazhab Maliki termasuk di dalamnya Syihab al-Karakhi, bahwa rukun akad terdiri dari *al-‘aqidain, mahalul ‘aqd, maudhu’ul ‘aqd*. Menurut pendapat ini *al-‘aqidain, mahalul ‘aqd* termasuk dalam rukun akad karena adanya hal tersebut merupakan salah satu pular utama dalam tegaknya akad.<sup>35</sup>

### **a. *Al-‘Aqidain* (Pelaku Akad atau Subjek Akad)**

Pelaku akad atau subjek akad ada dua bentuk, yaitu manusia dan badan hukum.

#### **1) Manusia**

---

<sup>35</sup> Teungku Muhammad Hasb Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1999, hlm. 33

Dalam ketentuan Islam, manusia yang sudah dapat dibebani hukum disebut *mukallaf*. *Mukallaf* adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah Swt. maupun dengan larangan-Nya. Seluruh tindakan hukum *mukallaf* harus dipertanggungjawabkan, apabila ia mengerjakan perintah Allah Swt. maka ia akan mendapatkan pahala, sedangkan jika ia mengerjakan larangan Allah Swt. maka ia akan mendapatkan dosa dan kewajibannya belum terpenuhi.

Dari segi kecakapan melakukan akad, manusia dapat terbagi menjadi tiga bentuk:

- a) Manusia yang tidak dapat melakukan akad apapun, misalnya karena cacat jiwa, cacat mental, atau anak kecil yang belum mumayyiz.
- b) Manusia yang dapat melakukan akad tertentu, misalnya anak yang sudah mamayyiz, tetapi belum mencapai balig. Akad tertentu ini adalah suatu akad atau kegiatan muamalah dalam bentuk penerimaan hak, seperti menerima hibah. Sedangkan akad atau kegiatan muamalah yang mungkin merugikan atau mengurangi haknya adalah tidak sah, seperti memberi hibah atau berwasiat, kecuali mendapat izin atau pengesahan dari walinya.

c) Manusia yang dapat melakukan seluruh akad, yaitu untuk yang telah memenuhi syarat-syarat *mukallaf*.<sup>36</sup>

2) Badan Hukum

Badan hukum adalah badan yang dianggap dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak, kewajiban, dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan hukum lain.

b. *Mahalul 'aqd* (Objek Akad)

Objek perikatan dalam islam disebut *Mahalul 'aqd*. Objek akad adalah barang yang akan diakadkan sesuai dengan tujuannya. Objek akad memiliki syarat-syarat antara lain:

1) Objek perikatan atau yang akan diakadkan telah ada ketika akad dilangsungkan. Hal ini disebabkan, bahwa hukum dan akibat akad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum ada. Ada pengecualian untuk akad seperti *salam*, *istishna*, dan *musyaqah* yang objeknya diperkirakan akan ada di masa yang akan datang. Pengecualian ini didasarkan pada *istihsan* untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam kegiatan muamalat.

2) Objek perikatan dibenarkan oleh syariat. Artinya objek perikatan adalah benda atau jasa yang dihalalkan oleh syariah untuk ditransaksikan.

---

<sup>36</sup> Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 116-117

- 3) Objek akad harus jelas dan dikenali. Objek akad harus diketahui dengan jelas oleh para pihak, seperti fungsi, bentuk, dan keadaannya.
- 4) Objek dapat diserahterimakan. Objek yang tidak dapat diserahterimakan adalah objek yang tidak dibenarkan oleh syara', seperti burung di udara, ikan di laut. Objek ini harus diserahterimakan secara nyata (untuk benda berwujud) atau dapat dirasakan manfaatnya (untuk berupa jasa)
- 5) Dalam berakad harus jelas nama akad yang dilaksanakan, misalnya akad jual beli, sewa menyewa, hibah, wasiat, perkawinan, perburuhuan, dan berbagai macam akad perbankan.
- 6) Tujuan akad harus jelas dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, misalnya membeli senjata digunakan untuk membunuh.
- 7) Barang yang diakadkan boleh tidak terkihat, tetapi ciri-cirinya harus jelas dan para pihak sudah mengetahui sebelumnya, misalnya jual beli pesanan.<sup>37</sup>

Rukun dari akad tersebut haruslah ditaati oleh para pihak agar akad tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Apabila salah satu rukun tersebut tidak dipenuhi maka akad tersebut batal. Jika akad tersebut tetepa dilaksanakan maka menimbulkan dosa bagi pelaksananya, dan tidak sesuai lagi dengan prinsip syariah.

---

<sup>37</sup>*ibid*, hlm. 120-121

c. *Maudhu'ul 'aqd* (Tujuan Akad)

*Maudhu'ul 'aqd* adalah tujuan dari perikatan yang dilakukan oleh para pihak. Menurut Azhar Basyir, syarat-syarat yang harus terpenuhi agar akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum yaitu:

- 1) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan.
- 2) Tujuan harus berlangsung hingga berakhirnya pelaksanaan akad.
- 3) Tujuan akad harus dibenarkan syara'.
- 4) *Sighat al-'Aqd* (ijab dan qabul)

### 3. Syarat Sah Akad

Syarat akad sangatlah penting dan harus dipenuhi oleh para pihak yang akan melaksanakan akad tersebut. Syarat yang harus dipenuhi ada empat macam sebagai berikut:

a. Syarat terbentuknya akad:

- 1) Tamyiz
- 2) Berbilang pihak
- 3) Persetujuan *ijab qabul* (kesepakatan)
  - Menurut jumhur: syarat sah dicapai secara bebas, tidak terpaksa (jika terpaksa maka akad menjadi fasid)
  - Persesuaian antara *ijab* dan *qabul*. Pernyataan *qabul* yang diucapkan pihak kedua harus sesuai dengan *ijab* yang dikeluarkan

oleh pihak pertama, seperti ijab pihak pertama menyerahkan sebagai titipan, maka kabul pihak kedua harus menerima sebagai titipan, bukan hibah atau hadiah.<sup>38</sup>

- 4) Kesesuaian majelis akad
- 5) Objeknya dapat diserahkan
  - Syarat sah tidak menimbulkan kerugian (tidak fasid)
- 6) Objeknya tertentu atau dapat ditentukan
  - Tertentu disyaratkan tidak mengandung gharar, kalau ada gharar akadnya menjadi fasid
- 7) Objeknya dapat ditransaksikan (bernilai)
  - Harus bebas dari gharar
  - Bebas dari riba
- 8) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara'

b. Syarat keabsahan akad

Akad yang terbentuk dan terwujud yuridis syar'i belum tentu sah, maka untuk sempurnanya diperlukan syarat sah:

- Tidak memerlukan syarat penyempurna
- Persetujuan atau kesepakatan harus dicapai secara bebas walaupun akibat hukumnya tergantung
- Objek penyerahannya disyaratkan tidak menimbulkan kerugian, jika menimbulkan kerugian akad menjadi fasid. Dan objek tertentu

---

<sup>38</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 47-48

disyaratkan tidak mengandung gharar, kalau ada gharar, maka akad menjadi fasid.

c. Syarat berlakunya akad

Akad yang telah terbentuk, dan berwujud yuridis syar'i serta sah, belum pasti akibat hukumnya dapat dilaksanakan. Kewenangan atas objek diperoleh karena ada kepemilikan sempurna atas objek atau adanya wakil yang dikuasai dan juga adanya kewenangan bertindak hukum diperoleh karena kecakapan hukum/*tamyiz*.

d. Syarat mengikatnya akad

Akad yang telah terbentuk dan berwujud yuridis syar'i, serta sah, belum pasti akibat hukumnya dapat dilaksanakan, pada dasarnya sudah mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada para pihak, artinya tidak ada pihak yang dapat membatalkannya. Karena sifat akad itu pada dasarnya tidak mengikat, tetapi ada pihak yang dapat membatalkannya, seperti akad gadai, khusus untuk penerima gadai dapat membatalkan akad. Dan pada akad tanggungan, bagi kreditor dapat membatalkan akad tanggungan.<sup>39</sup>

#### 4. Berakhirnya Akad

Menurut para ulama, suatu akad akan berakhir apabila:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, akad yang masa berlakunya sudah habis maka akan dianggap selesai.

---

<sup>39</sup> Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 6-8

- b. Para pihak yang berakad membatalkan akad tersebut, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat.
- c. Apabila akad bersifat mengikat, maka akad akan dianggap berakhir apabila:
  - 1) Jual beli itu *fasad*, seperti unsur-unsur tipuan, salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi;
  - 2) Berlakunya *Khiyar*;
  - 3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak;
  - 4) Tercapainya tujuan akad itu sempurna;
- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia untuk akad-akad tertentu misalnya: sewa-menyewa, *ar-rahn*, *al-wakalah*, *al-kafalah*.<sup>40</sup>

## **B. Hybrid Contract**

### **1. Pengertian Hybrid Contract**

*Hybrid Contract* dalam Bahasa Indonesia diistilahkan dengan multi akad. Multi berarti banyak, lebih dari satu, atau berlipat ganda, sedangkan akad dalam bahasa Indonesia berarti sebuah perjanjian. Dengan demikian, *hybrid contract* (multi akad) dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda, akad yang lebih dari satu atau akad yang banyak. Menurut istilah fikih, multi akad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu *al'uqud al-murakkabah* yang berarti akad ganda

---

<sup>40</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 108-109

(rangkap). Selain pengertian secara umum, para ahli ekonomi islam juga memberikan definisi tentang *hybrid contract* tersebut sebagai berikut :

a. Nazih Hammad

*Hybrid contract* adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, *wakalah*, *qardh*, *muzara'ah*, *sharf* (penukaran mata uang), *syirkah*, *mudharabah*, dan seterusnya sehingga semua hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, semua hak dan kewajiban yang ditimbulkan dipandang sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.

b. Al-'Imrani

Akad *murakkab* adalah himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad, baik secara gabungan maupun secara timbal balik sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad.<sup>41</sup>

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa *hybrid contract* adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu perjanjian yang meliputi dua akad atau lebih, misalnya akad jual beli dengan ijarah, akad jual beli dengan rahn, dan lain-lain. Apabila terjadi kecacatan dalam akad jual beli maka akad ijarah yang menjadi

---

<sup>41</sup> Muhammad, *Bisnis Syariah : Transaksi dan Pola Pengikatannya*, Depok, Raja Grafindo, 2018. hlm. 248

akad kedua menjadi tidak sah, berlaku juga untuk cacat akad yang lainnya. Semua akibat hukum dari akad-akad yang digabung, hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Seiring perkembangan ekonomi islam, *hybrid contract* berkembang sebagai alternatif untuk memberikan keleluasaan bagi umat muslim agar terhindar dari riba.

## **2. Unsur-Unsur *Hybrid Contract***

*Hybrid Contract* berasal dari ketidakmampuan akad tunggal untuk menampung pembiayaan yang diinginkan oleh nasabah perbankan syariah. *Hybrid Contract* muncul untuk memberikan alternatif agar nasabah tetap dapat melakukan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, *hybrid contract* memiliki beberapa unsur yang sama dengan rukun akad. Dapat dikatakan sama dengan rukun akad karena *hybrid contract* ini adalah gabungan dari beberapa akad untuk memenuhi keinginan transaksi nasabah di perbankan syariah. Unsur-unsurnya yaitu:

- a. *Al- 'Aqidain* (Pelaku Akad atau Subjek Akad)
- b. *Mahalul 'aqd* (Objek Akad)
- c. *Maudhu 'ul 'aqd* (Tujuan Akad)

Menurut Veithzal Rivai dalam bukunya *Islamic Transaction Law in Business* dari Teori ke Praktek mengatakan bahwa unsur atau rukun akad adalah *shighat* saja atau *ijab* dan *qabul*. Posisi *ijab* sebagai cara untuk mengatakan niat untuk

membeli barang yang diinginkan dan konfirmasi kesanggupan dan keinginan, sedangkan *qabul* sebagai penerima dan sebagai bentuk itikad baik dalam penerimaan konfirmasi dan penerimaan menjadi esensi dalam suatu akad syariah.<sup>42</sup>

Dari unsur *hybrid contract* tersebut dapat disimpulkan bahwa *hybrid contract* memiliki unsur yang sama dengan rukun akad. Yang paling penting dalam unsur *hybrid contract* adalah adanya akad lebih dari satu untuk memberikan pemahaman bahwa akad tersebut adalah termasuk dalam *hybrid contract*. Seperti contohnya pada perbankan syariah dalam bentuk akad *murabahah* yang pembayarannya ditunda atau dilakukan dengan cara dicicil dengan memberikan keuntungan tertentu. Dari akad tersebut nasabah perbankan harus menyepakati akad *murabahah* (jual-beli) dan juga menyepakati akad pemberian keuntungan terhadap bank tersebut.

### **3. Implikasi Hukum *Hybrid Contract***

*Hybrid contract* pada umumnya memiliki akibat hukum. Akibat hukum tersebut berdasarkan macam-macam *hybrid contract* itu sendiri. Menurut Al-Imrani dalam bukunya *Al-Ukud Al-Maliyan Al-Murakkabah* mendefinisikan *hybrid contract* sebagai kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, sehingga semua akibat hukum akad-akad

---

<sup>42</sup> Veithzal Rivai.dkk, *Islamic Transaction Law in Business dari Teori ke Praktek*, Jakarta, Bumi Aksara, 2011, hlm. 16

yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akad-akad yang tergabung dalam *hybrid contract* tersebut sudah menjadi satu bagian, apabila terdapat satu akad yang tidak sesuai dengan rukun dan syarat sahnya maka transaksi yang menggunakan metode *hybrid contract* tersebut batal.

*Hybrid contract* terdiri dari 5 (lima) macam yang setiap macamnya memiliki akibat hukumnya sendiri-sendiri yaitu:<sup>43</sup>

a. Akad Bergantung/Akad Bersyarat (*al- 'uqud al-mutaqabilah*)

Akad bergantung adalah akad dalam bentuk saling merespon dari beberapa akad. Umumnya akad kedua merespon akad pertama, di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Contoh dari akad bergantung ini adalah akad *murabahah* di mana di dalamnya terdapat akad *wakalah* apabila pihak bank mewakilkan pengiriman pada supplier dan akad *ujr* atau kesepakatan keuntungan yang akan diterima bank dari nasabah.

b. Akad Berkumpul (*al- 'uqud al-mujtami'ah*)

---

<sup>43</sup> NF Hasan, "Hybrid Contract: Konstruksi Akad dalam Produk Perbankan Syariah", STIT NU Mojokerto, Vol. 10, No. 10, 2017, hlm. 7

Akad terkumpul adalah akad yang terhimpun dalam satu akad. Dua atau lebih akad akan terhimpun menjadi satu akad. Akad model ini merupakan akad syariah biasa yang terlihat bukan *hybrid contract* namun ternyata ada aspek *hybrid contract* di dalamnya. *Hybrid contract* yang mujtami'ah ini dapat terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga, atau dua akad dalam dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu berbeda. Pada umumnya akad tersebut terdapat akad utama misalnya jual-beli yang biasanya disertai dengan penambahan keuntungan. Salah contohnya adalah akad *wadiah* dan *mudharabah* pada giro.

c. Akad Berlawanan (*al-'uqud al-mutanaqidhah wa al-mutadhadah wa al-mutanafiyah*)

Istilah *al-mutanaqidhah wa al-mutadhadah wa almutanafiyah* memiliki kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan. *Mutanaqidhah* mengandung arti berlawanan, contohnya adalah ada seseorang berkata sesuatu lalu berkata lagi yang berlawanan dengan yang dikatakan pada pertama kali. Dikatakan *mutanaqidhah* karena antara satu dengan yang lainnya saling mematahkan. Contoh dari akad berlawanan adalah jual beli dan pinjaman, menggabungkan *qard wal ijarah* dalam satu akad, di mana akad pinjaman di tambah dengan *ujr* yang berarti upah atau keuntungan.

d. Akad Berbeda (*al-'uqud al-mukhtalifah*)

Maksud dari akad berbeda adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan akibat hukum di antara kedua akad tersebut atau sebagiannya. Akad tersebut memiliki perbedaan hukum dalam akad jual-beli dan akad sewa, dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam akad jual beli tidak ada ketentuan waktu. Contohnya adalah *hybrid contract* dalam bentuk *ijarah muntahiyah bi'itamluk* merupakan konstruksi perjanjian sewa beli yang dianggap sesuai dengan syariah. Sewa beli merupakan salah satu bentuk perjanjian campuran antara jual-beli dan sewa menyewa dan dalam praktek sering disamakan dengan leasing.

e. Akad Sejenis (*al-'uqud al-mutajanisah*)

Akad sejenis adalah himpunan dari beberapa akad yang digabungkan menjadi satu bentuk akad, dengan tidak mempengaruhi hukum dan akibat hukumnya. Multi akad ini terdiri dari satu akad seperti akad jual-beli dan akad jual-beli, atau dari beberapa jenis seperti akad jual-beli dan sewa. Akad sejenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda. Contohnya adalah akad *murabahah* dan akad *salam*.

### **C. Akad *Murabahah Wa Ar-Rahn***

#### **1. Pengertian *Murabahah***

Perbankan Syariah memiliki berbagai bentuk pembiayaan, salah satunya adalah *Murabahah*. *Murabahah* secara bahasa berasal dari kata “*ar-ribbu*” yang artinya tumbuh dan berkembang atau bisa juga berarti “*al-irbaah*” karena salah

satu dari dua orang yang bertransaksi memberikan keuntungan kepada yang lainnya.<sup>44</sup> Secara istilah *murabahah* adalah jual beli dengan harga pokok dengan tambahan keuntungan.<sup>45</sup> Pengertian lain tentang *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati yang di dalamnya penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang kepada pembeli.<sup>46</sup> Menurut usmani faktanya, *Murabahah* adalah istilah dalam fiqh Islam dan ini menunjukkan pada sejenis jual-beli tertentu yang asal atau aslinya tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Kalau penjual setuju dengan pembelinya untuk menyediakan barang atau komoditas tertentu dengan harga sebesar keuntungan tertentu yang ditambahkan pada kos (komoditas/barang), (maka) transaksi ini dinamakan *murabahah*. Unsur dasar *Murabahah* adalah jika si penjual mengungkapkan atau memperlihatkan kos asli atau asal perolehan komoditas. (Besarnya) keuntungan boleh dalam nominal atau prosentase.<sup>47</sup> Sementara itu menurut Ashraf Usmani *murabahah* adalah satu dari berbagai jenis transaksi jual beli di mana penjual secara tegas menyebutkan harga beli atau kulakan atau perolehan dari komoditas yang dijual, dan menjual kepada pihak lain dengan menambahkan keuntungan. Dengan demikian, *Murabahah* bukanlah pinjaman yang berbunga, tetapi adalah transaksi jual beli komoditas

---

<sup>44</sup> Ibnu Al-Mandzur dalam *Software al-Maktabah al-Syamilah*, 2005, hlm. 3765

<sup>45</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Cet-2, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), juz 4, hlm. 703

<sup>46</sup> Muhammad Yusuf, "Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan dan Tanpa Pesanan serta Kesesuaian dengan PSAK 102", *BINUS BUSINESS REVIEW*, Vol.4, No.1 Mei 2013, hlm. 15

<sup>47</sup> Sugeng Widodo, *Pembiayaan Murabahah (Esensi, Aplikasi, Akuntansi, Permasalahan & Solusi)*, Yogyakarta, UII Pers, 2017, hlm. 32

dengan harga tunai atau kredit atau tangguh.<sup>48</sup> Pembiayaan *murabahah* sangat menjunjung ke halalan dan mengharamkan riba dalam bertransaksi sesuai dengan landasan hukum *murabahah* yang ada dalam Al-Quran yaitu surat al-Baqarah : 275 yang artinya

“... dan Allah mengahalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh al-Bazzar, dan dishahihkan oleh al-Hakim

“*bahwa Nabi SAW ditanya: apakah pekerjaan yang paling baik/afdhal? Beliau menjawab: pekerjaan seorang lelaki dengan tangannya sendiri (hasil jeripayah sendiri), dan setiap jual beli yang mabrur.*” (Hadist Riwayat al-Bazzar, dan dishahihkan oleh al-Hakim)

Sehingga dapat disimpulkan *murabahah* adalah transaksi jual-beli di mana penjual harus mengatakan harga dan keuntungan dengan sejujur-jujurnya yang telah disepakati oleh para pihak dan menggunakan landasan hukum yang sesuai dengan ajaran agama islam yaitu bertransaksi dengan halal dan mengharamkan riba dalam setiap transaksinya.

## **2. Rukun dan Syarat Sah *Murabahah***

### **a. Rukun *Murabahah***

Rukun *murabahah* meliputi :

- 1) Subjek akad (Penjual dan Pembeli)

---

<sup>48</sup> *Ibid.* hlm. 32

Penjual adalah pihak yang memiliki suatu barang yang dijadikan sebuah prestasi yang akan diperjual belikan. Dalam transaksi syariah yang menjadi penjual adalah bank syariah.

Pembeli merupakan pihak yang akan mendapatkan sebuah prestasi dari penjual karena telah melakukan transaksi jual beli. Pembeli dalam transaksi ini adalah nasabah dari bank syariah.

## 2) Objek akad (harga dan barang)

Objek akad adalah barang yang akan didapatkan oleh pembeli yang dijanjikan oleh penjual. Harga barang merupakan harga yang disebutkan dengan jelas harga awal dan keuntungan yang didapat dan telah disepakati oleh kedua belah pihak.

## 3) Ijab dan Qabul

Ijab dan qabul merupakan kesepakatan penyerahan dan penerimaan barang yang diperjualbelikan.<sup>49</sup>

### b. Syarat *Murabahah*

Syarat-syarat murabahah adalah sebagai berikut:

#### 1) Mengetahui harga asal

Pembeli harus tahu harga beli barang sebentar si penjual, karena pengetahuan tentang harga adalah syarat fundamental sahnya penjualan. Syarat ini berlaku juga untuk penjualan atas dasar kepercayaan yang lain, karena mereka semua

---

<sup>49</sup> Wahab Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu Juz 4 cetakan ke-2*, Damaskus, Dar al-Fikr, 1985, hlm. 347

sangat bergantung pada harga asli. Dalam hal ini, penjualan dianggap cacat apabila harga awal tidak diketahui selama proses jual beli. Sehingga, jika kedua pihak berpisah tanpa mengetahui harga awal pembeli, penjualan batal karena adanya cacat.

2) Mengetahui jumlah keuntungan

Keuntungan adalah komponen/unsur dari harga di mana pembeli kedua memperoleh barang, mengetahui besarnya margin adalah sangat penting untuk mengetahui besarnya harga, yang merupakan syarat berlakunya penjualan.

3) Harga asli atau asal sepadan

Harga beli barang yang dibayar oleh penjual diukur/ditetapkan berdasarkan berat, volume, atau jumlah barang yang homogen. Jika harga asli tidak sepadan/sama (maka) objek tidak dapat diperjual-belikan melalui transaksi *murabahah* oleh pihak lain selain pemilik.

4) Tidak dengan riba

Transaksi *murabahah* tidak diperkenankan menggunakan riba, karena dalam transaksi ini setiap pihak mengetahui harga awal dan disepakati harga yang telah ditambah dengan keuntungan.

5) Transaksi sebelumnya harus sah

Jika dalam sebuah transaksi sebelumnya menggunakan transaksi yang tidak sah atau cacat, maka transaksi berupa *Murabahah* tidak diperbolehkan. Apapun yang diperoleh dengan transaksi jual beli yang rusak, maka transaksi

*murabahah* selanjutnya tidak diperkenankan. Mereka adalah transaksi jual beli dengan harga akan ditambah margin keuntungan.<sup>50</sup>

### 3. Ketentuan *Murabahah* di Fatwa DSN

*Murabahah* di Indonesia diatur dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*. Dewan Syariah Nasional (DSN) memutuskan:<sup>51</sup>

Pertama : Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syari'ah:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

---

<sup>50</sup> Sugeng Widodo, *Pembiayaan Murabahah (Esensi, Aplikasi, Akuntansi, Permasalahan & Solusi)*, Yogyakarta, UII Pers, 2017, hlm.37-41

<sup>51</sup> Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*

7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua : Ketentuan *Murabahah* kepada Nasabah:

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli) nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.

6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak '*urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka:
  - jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
  - jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga: Jaminan dalam *Murabahah*:

1. Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat : Utang dalam *Murabahah*:

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.

2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima : Penundaan Pembayaran dalam *Murabahah*:

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam : Bangkrut dalam *Murabahah*:

1. Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

#### **4. Pengertian Ar-Rahn**

*Rahn* dalam bahasa Indonesia adalah gadai. Secara etimologis berarti tetap, kekal, dan jaminan. Sedangkan secara terminologi *Ar-Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan

memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Jadi, *ar-rahn* adalah semacam jaminan utang atau lebih dikenal dengan istilah gadai.

*Rahn* atau gadai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu benda bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. *Rahn* merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan. Dalam beberapa mazhab *Rahn* berarti perjanjian penyerahan harta oleh pemiliknya dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian. Penyerahan jaminan tersebut tidak harus bersifat aktual (berwujud), namun yang terlebih penting penyerahan itu bersifat legal. Menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, harta yang dijadikan jaminan tersebut tidak termasuk manfaatnya. Gadai syariah adalah produk jasa berupa pemberian pinjaman menggunakan sistem gadai dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam, salah satunya tidak menentukan tarif jasa dari besarnya uang pinjaman. *Rahn* di tangan *Al-murtahin* (pemberi utang, kreditor) hanya berfungsi sebagai jaminan utang dari *Ar-rahin* (orang yang berutang, debitor). Barang jaminan itu baru dapat dijual atau dihargai apabila dalam waktu

yang disetujui oleh kedua belah pihak utang tidak dapat dilunasi oleh debitor.<sup>52</sup> Maka, *murtahin* tidak dapat menggunakan barang yang di gadaikan oleh *rahin* selama gadai masih berlangsung. Apabila *rahin* tidak mampu membayar utang gadai tersebut, barang gadai baru bisa dijual atas persetujuan dari *rahin*.

## 5. Rukun dan Syarat Sah *Rahn*

### a. Rukun *Rahn*

Rukun *rahn* meliputi:

- 1) *Aqid* (orang yang berakad) ada 2 (dua) yaitu:
  - a) *Rahin* adalah orang yang menggadaikan barang
  - b) *Murtahin* adalah orang yang berpiutang yang akan menerima barang gadai sebagai imbalan uang kepada yang dipinjamkan (*rahin*).
- 2) *Ma'qud 'alaih* (yang diakadkan) ada 2 (dua) yaitu:
  - a) *Marhun* adalah barang yang digadaikan oleh *rahin*
  - b) *Marhun biih* adalah hutang karena gadai
- 3) *Sighat* (akad gadai)

### b. Syarat *Rahn*

Syarat *rahn* menurut ulama hanafiyah barang yang akan digadaikan haruslah barang yang berharga, jelas dan diserahkan terimakan, dapat disimpan tahan lama, terpisah dari barang lainnya, baik benda bergerak maupun tidak

---

<sup>52</sup> Sutan Remy Syahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1999. hlm. 76-77

bergerak. Barang-barang yang digadaikan harus sesuai dengan syarat-syarat sebagai berikut:<sup>53</sup>

- 1) Barang yang digadaikan harus dapat diperjualbelikan
- 2) Barang yang digadaikan harus halal digunakan atau dimanfaatkan, sekiranya barang tersebut dapat untuk melunasi utang
- 3) Barang yang digadaikan harus berupa harta yang bernilai
- 4) Barang harus jelas, spesifikasinya, ukuran, jenis jumlah, kualitas dan seterusnya
- 5) Barang harus milik pihak yang menggadaikan secara sempurna
- 6) Barang yang digadaikan harus menyatu, tidak terpisah-pisah
- 7) Barang harus tidak ditempeli sesuatu yang tidak ikut digadaikan
- 8) Barang yang digadaikan harus utuh, tidak sah menggadaikan barang yang hanya seperempat atau separuh.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa *rahn* dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat sah sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Apabila rukun dan syarat sahnya tidak terpenuhi, maka *rahn* tidak sah.

## **6. Ketentuan *Rahn* di Fatwa DSN**

*Rahn* di Indonesia diatur oleh fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Dewa Syariah Nasional (DSN) menetapkan sebagai berikut:<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 198

<sup>54</sup> Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*

Pertama : Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua : Ketentuan Umum

1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua utang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan Marhun
  - a. Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi utangnya.
  - b. Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.

- c. Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin.

Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

## **7. Pengertian *Al-Murabahah Wa Ar-Rahn***

*Al-Murabahah Wa Ar-Rahn* adalah kombinasi akad dari akad jual beli atau *murabahah* dengan akad gadai atau *rahn*. Akad kombinasi ini biasanya digunakan pada pembiayaan perbankan dimana akad tunggal tidak mampu menampung lagi. Akad *murabahah* dikombinasikan dengan *rahn* untuk memenuhi pembiayaan cicil emas di produk perbankan. Akad *murabahah* untuk mengikat jual beli dari emas tersebut, sedangkan akad *rahn* untuk menggadaikan atau untuk menjaminkan produk pembiayaan tersebut agar nasabah dapat melunasi pembiayaan tersebut.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Implementasi *Hybrid Contract* di Akad *Al-murabahah wa Ar-rahn* di Bank Syariah Mandiri Purwokerto**

Bank Syariah Mandiri (BSM) Purwokerto mempunyai berbagai jenis produk perbankan untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. Produk yang dikeluarkan oleh BSM Purwokerto tersebut sesuai ajaran agama Islam dengan menggunakan akad-akad yang bebas dari unsur riba. Produk-produk yang diluncurkan oleh BSM Purwokerto tersebut tidak lepas dari aturan-aturan atau fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI. Salah satu produk perbankan yang menjadi unggulan adalah cicil emas, dimana investasi emas dikenal sebagai investasi yang paling menguntungkan dan diminati oleh masyarakat. Banyak diminati karena nilai emas yang semakin hari semakin naik dan tidak terjadi pergeseran kualitas yang signifikan. Investasi emas ini sangat menjanjikan karena selain harganya semakin naik tetapi juga harga relative setabil dari pada investasi dibidang saham atau keuangan yang lain.

Bank Syariah Mandiri Purwokerto menghadirkan produk cicil emas ini bertujuan agar masyarakat dapat memiliki emas yang pembayarannya dapat dilakukan dengan cicilan. Dimana Bank Syariah Mandiri Purwokerto menjadikan emas sebagai objek akad yang akan diikat dengan akad *murabahah* sebagai akad

utama dan akad *rahn* sebagai pelengkap. Penggabungan dua akad antara *murabahah* dan *rahn* tersebut bisa dikatakan sebagai *hybrid contract* dan menimbulkan nama akad yang baru yaitu akad *al-murabahah wa ar-rahn*.

Akad atau *aqad*' dalam bahasa arab artinya adalah ikatan atau janji, bisa disebut juga gabungan *ijab* dan *qabul*, dan penghubungan antara keduanya sehingga menjadikan makna atau tujuan yang diinginkan dengan akibat yang nyata. Sehingga dapat disebut akad adalah sesuatu perbuatan untuk menciptakan apa yang diinginkan oleh kedua belah pihak yang melakukan *ijab* dan *qabul*. Akad adalah ikatan yang kokoh yang menimbulkan hubungan antara dua pihak yang mengakibatkan *iltizam* serta melahirkan hak dan kewajiban.<sup>55</sup>

Pengertian akad menurut istilah terdapat beberapa pendapat, diantaranya adalah wahbah zuhaili dalam kitab *fiqh al Islami wa adillatu* yang dikutip oleh *Dimyaudiin Djuwaini* bahwa akad adalah hubungan atau keterkaitan antara *ijab* dan *qabul* atas diskursus yang dibenarkan oleh *syara'* dan memiliki implikasi hukum tertentu.<sup>56</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy berpendapat bahwa akad adalah perikatan antara *ijab* dengan *qabul* yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.<sup>57</sup>

Dengan demikian, akad dapat dipahami sebagai suatu perbuatan yang dengan sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing para

---

<sup>55</sup> Akhmad Mujahidin, *op cit*. hlm. 4

<sup>56</sup> <https://datakata.wordpress.com/2014/12/07/konsep-akad-dalam-islam/>

<sup>57</sup> Bagya Agung Prabawa, *op cit*, hlm. 48

pihak yang melakukan akad dan memiliki akibat hukum baru bagi mereka yang berakad. Dapat menimbulkan akibat baru bagi yang berakad karena akad yang telah disetujui oleh kedua belah pihak akan mengikat seperti Undang-Undang.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Bank Syariah Mandiri (BSM) Purwokerto, penulis mendapatkan hasil bahwa akad yang diterapkan BSM Purwokerto dilaksanakan oleh kedua belah pihak dengan keridhaan untuk melakukan pembayaran yang dilakukan dengan cara angsuran dan persetujuan mengenai harga yang telah ditetapkan di awal akad. Dalam hal ini para pihak yaitu pihak pertama adalah BSM Purwokerto sebagai pihak yang berhak atas prestasi berupa pembayaran cicilan emas sedangkan pihak kedua adalah nasabah dari BSM Purwokerto sebagai pihak yang melakukan pemenuhan untuk melakukan cicilan emas yang telah disepakati diawal. Pada akad yang telah disetujui, apabila transaksi *murabahah wa ar-rahn* ini telah selesai atau yang awalnya pihak pertama adalah BSM Purwokerto dan pihak kedua adalah nasabah BSM Purwokerto akan menjadi pihak pertama adalah nasabah BSM Purwokerto dan pihak kedua adalah BSM Purwokerto. Dengan demikian nasabah BSM Purwokerto tersebut berhak atas pemenuhan hak BSM Purwokerto dalam hal ini adalah penyerahan emas yang telah selesai pembayarannya.

Penerapan akad ini harus sesuai dengan rukun dan syarat akad yang sesuai dengan syara', sehingga kekuatan mengikat dari akad tersebut kuat dan tidak ada cacat hukum yang mengakibatkan akad menjadi batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Rukun akad yang harus dipenuhi adalah:

1. Adanya pelaku akad, dalam hal ini adalah manusia dan badan hukum. Manusia yang dapat melakukan dan dianggap sah untuk berakad adalah manusia yang tidak sakit jiwa atau mental, anak kecil yang belum mumayiz. Sedangkan badan hukum dapat melakukan akad karena badan hukum dianggap dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak dan kewajiban terhadap orang atau badan hukum lain. Pelaku akad untuk produk cicil emas di Bank Syariah Mandiri adalah Bank sebagai pihak pertama dan nasabah sebagai pihak kedua. Persyaratan untuk melakukan cicil emas bagi nasabah adalah:<sup>58</sup>

- a. Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah cukup umur
- b. Pegawai dengan usia minimal 21 tahun s.d usia maksimal 55 tahun
- c. Pensiunan berusia maksimal 70 tahun pada saat pembiayaan jatuh tempo
- d. Profesional dan wiraswasta berusia maksimal 60 tahun
- e. Menyerahkan kartu identitas (KTP)

Persyaratan yang diberikan kepada nasabah tersebut seperti diketahui sudah sesuai dengan rukun akad, dimana nasabah adalah manusia yang tidak sakit jiwa atau mental, orang yang telah ber umur 21 tahun.

2. Objek akad dalam Islam adalah barang yang akan diakadkan sesuai dengan tujuannya. Objek akad ini haruslah ada ketika akad dilangsungkan. Hal ini berkaitan dengan akibat hukum dan akibat akad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum ada. Terdapat pengecualian terhadap barang yang belum ada

---

<sup>58</sup> <https://www.mandirisyariah.co.id/consumer-banking/emas/cicil-emas>

ketika akad dilaksanakan, yaitu pada akad *salam*, *istishna*, dan *musyqaqah* yang objeknya diperkirakan akan ada pada masa mendatang. Objek akad haruslah dibenarkan oleh syariat, objek akad harus jelas dikenali dan diserahterimakan saat akad berlangsung, nama, tujuan dan barang yang akan di akad haruslah jelas dan terang dan tidak boleh ditutupi.

Produk yang dilaksanakan oleh Bank Syariah Mandiri Purwokerto adalah cicil emas dimana emas sebagai objek akad. Seperti diketahui bahwa benda yang akan menjadi objek akad harus ada sebelum ijab dan qabul dilakukan kecuali objek akad yang akan ada atau diperkirakan akan ada pada masa mendatang seperti pada akad *salam*, *istishna*, dan *musyqaqah*. Sedangkan akad yang digunakan untuk melakukan cicil emas ini adalah akad murabahah dan akad *rahn* yang berarti benda yang akan diakadkan atau objek akad harus ada sebelum ijab dan qabul.

3. Tujuan akad haruslah dibenarkan oleh syara', tujuan akad haruslah berlangsung hingga akad berakhir dan tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan.<sup>59</sup> Tujuan untuk produk cicil emas ini adalah untuk investasi atau sesuai dengan keinginan dari nasabah asalkan tidak berkenaan dengan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana korupsi. Hal ini telah tertuang dalam formulir permohonan cicil emas pada bagian *Know Your Costumer & Anti Money Laundering* yang disediakan oleh Bank Syariah Mandiri Purwokerto.

---

<sup>59</sup> Basaria Nainggolan, *op cit*, hlm. 116-121

Selain rukun akad yang harus dipenuhi, syarat sah akad juga harus dipenuhi untuk keabsahan akad tersebut. Syarat sah akad haruslah para pihak yang telah cakap atau tamyiz (sudah dapat membedakan baik dan buruk), objeknya dapat diserahkan dan bernilai, objek telah ditentukan dan dapat ditransaksikan, dan tujuan dari akad tidak bertentangan dengan syara', akad haruslah mendapat persetujuan atau kesepakatan, objek yang disyaratkan tidak menimbulkan kerugian.<sup>60</sup>

Dari kasus yang penulis angkat, Bank Syariah Mandiri (BSM) Purwokerto dalam melakukan transaksi perbankan cicil emas ini ada sebagian yang telah memenuhi rukun dan syarat akad yang penulis utarakan. BSM dalam melakukan rukun akad antara nasabah (manusia) dengan badan hukum (BSM) telah sesuai, yaitu nasabah yang telah cakap dan tidak cacat mental atau masih anak kecil. Objek akad yang dilakukan oleh BSM Purwokerto juga telah jelas berupa emas akan tetapi emas yang akan diakadkan tersebut belum tersedia ketika akad dilaksanakan yang mengakibatkan ketidak jelasan objek akad tersebut dan tujuan akad yang dilakukan oleh nasabah BSM Purwokerto juga tidak bertentangan dengan syara'.

Tetapi terdapat satu implementasi atau penerapan yang menurut penulis masih menjadi perhatian. Yaitu pada objek akad, BSM Purwokerto belum menyediakan emas secara langsung, akan tetapi emas yang menjadi objek utama akad tersebut masih berada di toko emas rekanan BSM Purwokerto di mana seharusnya objek akad tersebut haruslah ada ketika akad dibuat, disini penulis mendapati bahwa BSM

---

<sup>60</sup> Akhmad Mujahidin, *op.,cit*, hlm. 6-8

Purwokerto hanya memperlihatkan contoh dari wujud emas yang akan didapatkan oleh nasabah yang melakukan transaksi cicil emas. Ketika emas yang menjadi objek akad tersebut tidak ada atau belum tersedia dihadapan nasabah yang mengajukan cicilan emas maka objek akad tersebut tidak jelas meskipun barang tersebut jelas ciri-cirinya.

Tata cara pelaksanaan akad *al murabahah wa ar-rahn* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto sebagai berikut:

1. Nasabah datang ke kantor Bank Syariah Mandiri Purwokerto langsung menuju ke kantor Gadai dan Cicil Emas.
2. Nasabah ditanya keperluan dan diberikan informasi mengenai cicil emas mulai dari harga, uang muka, pembiayaan, jangka waktu, margin, cicilan perbulan, harga jual, margin bank, asuransi dan biaya administrasi lainnya.
3. Apabila nasabah setuju maka nasabah akan diminta untuk menandatangani formulir permohonan cicil emas dan menandatangani slip penarikan dari nomor rekening nasabah untuk pembayaran uang muka, biaya materai dan biaya administrasi lain.
4. Jika nasabah tidak mempunyai rekening Bank Syariah Mandiri, maka nasabah diminta untuk membuat rekening terlebih dahulu.
5. Nasabah melakukan penandatanganan Surat Bukti Kepemilikan Emas.
6. Nasabah juga diminta menandatangani Akad *Murabahah* sebagai akad induk dan Akad *Rahn* sebagai akad pelengkap yang terdapat pada bagian belakang Surat

Bukti Kepemilikan Emas pada hari dan tanggal yang sama dengan Surat Bukti Kepemilikan Emas.

7. Pada saat penandatanganan akad *murabahah* dan akad *rahn*, objek akad yang menjadi prestasi nasabah belum dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri Purwokerto.
8. Setelah penandatanganan akad *murabahah* dan akad *rahn*, barulah dipesankan emas yang menjadi objek akad ke toko emas rekanan bank.
9. Emas yang sudah dipesan tersebut kemudian dijadikan objek jaminan akad *rahn*.
10. Setelah emas yang dipesankan tersebut tersedia, barulah nasabah dapat melihat emas yang telah dipesankan oleh bank beserta faktur pembelian dari toko emas rekanan bank tersebut.

Penulis berpendapat bahwa apabila tidak terpenuhi rukun dan syarat dari suatu akad maka akan menimbulkan kerusakan dari akad tersebut atau bisa disebut akad tersebut *fasid*. Dalam kasus yang penulis angkat ini, akad menjadi *fasid* karena terdapat rukun yang tidak terlaksana. Dan mengakibatkan akad tersebut batal demi hukum yang mengakibatkan akad tersebut sudah batal sejak pertama kali dibuat.

Pada transaksi cicil emas di Bank Syariah Mandiri (BSM) Purwokerto ini menggunakan 2 (dua) akad, yaitu *murabahah* sebagai akad utama dan *rahn* sebagai akad pelengkap. Menggunakan akad *murabahah* karena inti dari produk perbankan cicil emas ini adalah jual-beli dengan cara nasabah melakukan cicilan yang berupa emas.

Bank Syariah Mandiri dalam hal ini menggunakan akad *murabahah* mengacu pada fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai yang berbunyi : “*jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah, ja'iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang)*”. Dari fatwa DSN MUI tersebut Bank Syariah Mandiri Purwokerto menggunakan akad *murabahah* sebagai akad utama. Bank Syariah Mandiri Purwokerto dalam mengimplementasikan konsep pembiayaan *murabahah* harus memenuhi rukun-rukunnya terlebih dahulu antara lain:

1. Subjek akad atau pelaku akad, subjek atau pelaku akad ini adalah antara nasabah BSM Purwokerto dan Bank Syariah Mandiri Purwokerto
2. Objek akad adalah emas
3. Ijab dan qabul adalah persetujuan atau kesepakatan mengenai barang yang diperjanjikan.

Tanpa dipenuhi rukun-rukun *murabahah* tersebut maka pelaksanaan pembiayaan cicil emas tidak dapat dilaksanakan.

Dalam melaksanakan cicil emas ini BSM Purwokerto telah sesuai dengan ketentuan syariah bahwa utang piutang harus dilaksanakan secara tertulis seperti yang dianjurkan dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

*“Hai orang-orang yang beriman. Apabila kamu berhutang dalam waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Maka jangan lah penulis menolak menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Dan hendaklah*

*orang yang berutang itu mendiktekan. Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah, tuhan-nya dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari padanya. Jika orang yang berhutang itu lemah akalnya (keadaannya) atau tidak mampu mendiktekan sendiri maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari orang-orang yang kamu sukai diantara mereka. Agar jika seorang lupa maka yang lain lagi mengingatkan. Dan janganlah saksi itu menolak jika dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk waktunya baik hutang itu besar atau kecil. Yang demikian itu lebih adil disisi Allah. Lebih dapat menguatkan persaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menulisnya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi dipersulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”*

Perjanjian cicil emas di BSM Purwokerto terjadi ketika para pihak telah menandatangani Formulir Permohonan Cicil Emas yang berisi data diri pemohon cicil emas dan ketentuan yang telah diatur oleh pihak bank, selain itu nasabah juga menandatangani Surat Bukti Kepemilikan Emas (SBKE) yang di dalamnya terdapat akad *murabahah* dan akad *rahn*. Maka setelah terjadinya penandatanganan tersebut ijab dan qabul telah dilaksanakan, sehingga akad *murabahah* telah dilaksanakan secara benar oleh Bank Syariah Mandiri Purwokerto.

Pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Mandiri Purwokerto mengharuskan nasabah untuk membayar uang muka sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh para pihak sebelumnya. Pembayaran uang muka ini sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* dalam ketentuan *murabahah* kepada nasabah nomor 4 yang berbunyi “*dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani*

*kesepakatan awal pemesanan*”. Bunyi ketetapan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* tersebut dikuatkan dengan Fatwa DSN MUI No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam *Murabahah* yang berbunyi “*dalam akad pembiayaan murabahah, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat*”. Dalam hal ini Bank Syariah Mandiri meminta uang muka minimum sebesar:

- a. 20% untuk emas lantakan/dinar
- b. 40% untuk perhiasan emas antam
- c. Uang muka di bayar secara tunai oleh nasabah yang berasal dari dana nasabah sendiri (self financing) dan bukan berasal dari pembiayaan bank.<sup>61</sup>

Tetapi dalam prakteknya pembayaran uang muka ini dapat disesuaikan dengan keinginan dari nasabah dan sesuai dengan kemampuan dari nasabah agar dalam melakukan cicilan tersebut nasabah tidak keberatan. Penyesuaian uang muka ini tidak menyalahi aturan baik Fatwa DSN MUI maupun dari Formulir Permohonan Cicil Emas itu sendiri, karena yang tercantum dalam Formulir Permohonan Cicil Emas tersebut terdapat kalimat uang muka minimum.

Menurut Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* yang berbunyi “*bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba*” dalam hal ini Bank Syariah Mandiri Purwokerto belum memiliki emas yang diperjanjikan di awal dan ini tidak

---

<sup>61</sup> Formulir Permohonan Cicil Emas.

sesuai dengan rukun akad, dimana objek akad yang menjadi objek perikatan tersebut telah ada ketika akad dilangsungkan. Sedangkan Bank Syariah Mandiri Purwokerto belum memiliki emas yang diperjanjikan tersebut, dan juga emas yang diperjanjikan tersebut belum jelas keberadaannya. Objek akad emas ini juga tidak jelas dan dikenali, nasabah hanya mengetahui sebatas emas saja, nasabah tidak mengetahui bentuk dan keadaan emas yang diperjanjikan tersebut seperti apa dan emas tersebut berada dimana. Sedangkan menurut rukun akad objek akad haruslah jelas dan dikenali oleh kedua belah pihak. Dalam hal Bank Syariah Mandiri Purwokerto menerima cicil emas yang dilakukan oleh nasabah maka menurut Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* dalam ketentuan *murabahah* kepada nasabah No. 2 yang berbunyi “*jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.*” Bank Syariah Mandiri Purwokerto tidak melaksanakan ketentuan Fatwa DSN ini karena pada saat bank menerima permohonan cicil emas ini BSM Purwokerto belum membeli emas yang diperjanjikan tetapi hanya melakukan pemesanan kepada toko emas rekanan dari BSM Purwokerto.

Penandatanganan akad secara bersamaan dalam Surat Bukti Kepemilikan Emas yang di dalam surat tersebut terdapat akad *murabahah* dan akad *rahn* tidak dapat dilakukan. Karena penulis menemukan hasil wawancara dimana Bank Syariah Mandiri Purwokerto dalam melakukan cicil emas ini belum memiliki emas yang diperjanjikan dengan nasabah. Akad *murabahah* baru bisa ditandatangani setelah

bank memiliki emas yang diperjanjikan dan emas tersebut telah sah menjadi milik bank. Setelah emas dimiliki oleh bank maka barulah dilakukan penyerahan emas kepada nasabah.

Seperti judul yang penulis angkat, produk cicil emas ini menggunakan dua akad yaitu akad *murabahah* dan akad *rahn*. Akad *rahn* digunakan dalam produk ini untuk mengikat jaminan yang berupa emas. Dalam hal ini *rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis. Dalam akad *rahn* terdapat para pihak yaitu *rahn* sebagai orang yang menggadaikan dan *murtahin* sebagai orang yang berpiutang. Bank Syariah Mandiri Purwokerto dalam melakukan akad *rahn* ini menggunakan dasar hukum berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas sebagai dasar hukum untuk melakukan produk perbankan cicil emas.

Dalam hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis menemukan bahwa akad yang mengikat nasabah dengan Bank Syariah Mandiri Purwokerto adalah akad *murabahah* dan akad *rahn*. Dan dalam akad tersebut, nasabah dalam melakukan penandatanganan dilakukan secara bersamaan dengan akad *murabahah*, dimana telah diketahui bahwa Bank Syariah Mandiri Purwokerto belum memiliki emas yang menjadi objek akad tersebut.

Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dalam ketentuan umum nomor 1 disebutkan bahwa “*murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.*” Seperti diketahui bahwa emas yang menjadi objek akad belum jelas dan keberadaannya masih tidak jelas. Sehingga munculah ketidakpastian barang atau objek yang akan ditahan oleh Bank Syariah Mandiri Purwokerto. Berdasarkan bunyi Fatwa DSN MUI tersebut seharusnya pihak bank menyediakan emas yang menjadi objek akad sebagaimana yang seharusnya terdapat dalam ketentuan akad *murabahah* dan setelah emas di berikan kepada nasabah kemudian nasabah menjadikan emas tersebut menjadi jaminan untuk melakukan cicil emas. Setelah nasabah memberikan emas untuk jaminan cicil emas tersebut barulah akad *rahn* dapat ditandatangani.

Ketidakjelasan barang yang menjadi objek akad tersebut menimbulkan unsur gharar yang menjadi larangan dalam melakukan pembiayaan syariah. Gharar dalam bahasa arab adalah *al-khathr* atau pertaruhan, *majhul al-aqibah* atau tidak jelas hasilnya. Gharar merupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Secara istilah fiqh, gharar adalah hal ketidak tahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian atau peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dengan buruknya. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pelarangan transaksi gharar didasarkan kepara firman Allah SWT. menurut Ibnu Taimiyah di dalam gharar terdapat unsur memakan harta orang

lain dengan cara bathil. Menurut firman Allah SWT. QS. Al-Baqarah ayat 188 sebagai berikut:<sup>62</sup>

*“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”*

Selain firman Allah SWT. Rasulullah dalam hadist Abu Hurairah yang berbunyi: *“Rasulullah SAW melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar”*<sup>63</sup> dan juga jual beli gharar menurut Imam as-Sa’adi termasuk dalam kategori perjudian yang sudah jelas keharamannya dalam nash al-Qur’an.<sup>64</sup>

Dari penjelasan pengertian *gharar* tersebut dapat disimpulkan bahwa *gharar* adalah jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual-belikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserahkan.<sup>65</sup> Transaksi yang dilakukan oleh nasabah dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto dapat di klasifikasikan ke dalam *gharar* yang menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual.<sup>66</sup> Karena dalam penelitian ini emas yang dibeli oleh bank tersebut belum diserahkan kepada bank. Seharusnya bank

---

<sup>62</sup> Nadrattuzaman Hosen, “Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi”, Fakultas Syariah dan Hukum Jakarta, Vol. 1, No. 1 January 2009, hlm. 54-55

<sup>63</sup> HR Muslim, Kitab Al-Buyu, Bab : Buthlaan Bai Al Hasanah wal Bai Alladzi Fih Gharar, 1513

<sup>64</sup> Nadrattuzaman Hosen, *op cit*, hlm. 56

<sup>65</sup> Ghufroon A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002. hlm. 133

<sup>66</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003. hlm. 148

belum boleh melakukan transaksi jual beli emas ini kepada pembeli lain atau nasabah yang akan melakukan cicil emas ini.

Pada akad *al murabahah wa ar rahn* yang penerapannya tidak sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku mengakibatkan akad yang dilaksanakan tersebut menjadi batal demi hukum. Dikatakan batal demi hukum karena objek dari akad tersebut menimbulkan ketidakjelasan. Hukum akad yang batal demi hukum menurut jumhur ulama adalah tidak sah karena akad tersebut tidak memenuhi ketentuan undang-undang syarak.<sup>67</sup>

Untuk menyelesaikan masalah hukum tersebut, nasabah dapat mengambil langkah hukum untuk menyelesaikan permasalahan mengenai akad yang cacat tersebut dengan cara hak *khiyar* yaitu hak yang ditetapkan syariat Islam bagi orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan.<sup>68</sup> Nasabah dapat melakukan hak *khiyar* tersebut karena dalam sebuah transaksi syariah tidak diperbolehkan adanya barang yang najis, barang yang tidak bermanfaat dalam islam, mengandung *gharar, riba, dan maisir*. Apabila nasabah telah melakukan hak *khiyar* tetapi belum mendapati titik terang maka nasabah bisa melakukan perdamaian dengan jalan musyawarah. Konsep ini merupakan doktrin utama dalam hukum Islam di bidang *muamalat* untuk menyelesaikan sengketa, itu sudah merupakan *conditio sine qua non* dalam kehidupan masyarakat manapun, karena pada hakekatnya perdamaian

---

<sup>67</sup> Cut Lika Alia, "Akad Yang Cacat Dalam Hukum Perjanjian Islam". hlm. 11

<sup>68</sup> Hasballah Thaib, *Kapita Selektta Hukum Islam*, Medan, Pustaka Bangsa Press, 2004. hlm.

bukanlah suatu pranata positif belaka, melainkan berupa fitrah dari manusia.<sup>69</sup> Apabila nasabah masih belum menemukan kejelasan mengenai akad yang dilaksanakannya maka nasabah dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).

## **B. Keabsahan akad *al-murabahah wa ar-rahn* di Bank Syariah Mandiri Purwokerto**

Pelaksanaan produk cicil emas di Bank Syariah Mandiri Purwokerto menggunakan dua akad atau bisa disebut *Hybrid Contract*. Bank Syariah Mandiri Purwokerto dalam melaksanakan akad cicil emas ini mengacu pada Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

Menurut pendapat Syaikh Ali Jumu'ah adalah boleh jual emas dan perak yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran pada saat ini di mana keduanya tidak lagi diperlakukan sebagai media pertukaran di masyarakat dan keduanya telah menjadi barang (*sil'ah*) sebagaimana barang lainnya yang diperjualbelikan dengan pembayaran tunai dan tangguh. Karena pada emas dan perak tidak terdapat dinar dan dirham yang dalam pertukarannya disyaratkan tunai dan diserahkan. Hadis riwayat Abu Sai'id al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda "*janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali dengan ukuran yang sama, dan janganlah menjual emas yang ghaib (tidak diserahkan saat itu) dengan*

---

<sup>69</sup> Dadan Muttaqien, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Yogyakarta, Kreasi Total Media, 2008. hlm. 60

*emas yang tunai.*”(HR. al-Bukhari).<sup>70</sup> Menurut hadis tersebut emas dan perak merupakan media pertukaran dan transaksi di masyarakat, namun pada saat ini emas dan perak tidak lagi digunakan sebagai alat pertukaran sehingga emas dapat di perjualbelikan secara angsuran atau cicilan.

Ulama memiliki beberapa pendapat tentang jual beli emas dengan cicilan. Menurut Dr. Khalid Mushlih dalam *Hukmu Bai'al-Dzahab bi al-Nuqud bi al-Taqsith*, terdapat ulama yang mengharamkan dan membolehkan cicilan emas ini. Yang mengharamkan berpendapat bahwa *tsaman* (harga, uang) tidak boleh diperjualbelikan kecuali secara tunai. Pendapat yang menghalalkan jual beli emas dengan cicilan adalah Syeikh Abdurahman As-Sa'di berpendapat bahwa boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya dan kelebihanannya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli itu dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga (uang).

Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai memutuskan jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli *murabahah*, hukumnya boleh (*mubah, ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).

Menurut hasil penelitian yang dilakukan penulis di Bank Syariah Mandiri Purwokerto, penulis mendapatkan hasil bahwa dalam melakukan produk cicil emas

---

<sup>70</sup> Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

ini Bank Syariah Mandiri (BSM) Purwokerto mengacu pada harga emas yang ada di pasaran. Sehingga harga beli emas pada saat akad dimulai dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti harga pasar.

Pada Surat Bukti Kepemilikan Emas (SBKE) Bank Syariah Mandiri Purwokerto yang terdapat pada akad induk point ke-5 (lima) yang berbunyi: *“untuk lebih menjamin pembayaran kembali dengan tertib sebagaimana mestinya hutang nasabah berdasarkan akad induk ini, nasabah menjaminkan emas yang dibiayai dengan pembiayaan emas BSM kepada bank (selanjutnya disebut “Agunan/Barang”), dengan rincian sebagaimana tercantum dalam SBKE.”*<sup>71</sup> Pada point ini Bank Syariah Mandiri Purwokerto menggunakan emas yang merupakan objek akad sebagai jaminan yang akan diberikan setelah pembayaran yang dilakukan secara cicilan tersebut telah selesai. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai yang terdapat pada bagian ketetapan nomor 2 (dua) point ke-2 (dua) yang berbunyi: *“emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (rahn)”*.

Berbeda dengan akad induk point ke-6 (enam) pada Surat Bukti Kepemilikan Emas yang berbunyi *“apabila menurut pendapat bank nilai dari agunan/barang tidak lagi cukup untuk menjamin utang nasabah kepada bank, maka nasabah sepakat untuk menambah agunan/barang lainnya yang disetujui oleh bank.”*<sup>72</sup> Hal ini

---

<sup>71</sup> Surat Bukti Kepemilikan Emas

<sup>72</sup> *Ibid*

bertentangan dengan ketetapan kedua Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, bahwa harga (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo. Dari bunyi ketetapan tersebut, dapat disimpulkan bahwa harga emas pada saat penandatanganan akad tidak boleh bertambah maupun berkurang. Dalam point ke-6 (enam) SBKE tersebut menjelaskan bahwa apabila jaminan berupa emas tersebut tidak lagi mencukupi sebagai agunan, maka bank meminta tambahan agunan kepada nasabah. Hal ini bertentangan dengan fatwa DSN-MUI yang tidak membolehkan harga jual bertambah. Seharusnya hal ini tidak dapat dilakukan oleh bank, karena penambahan harga jual selain bertentangan dengan fatwa DSN-MUI juga akan menimbulkan riba yang terjadi karena selisih harga yang terjadi pada saat penandatanganan akad.

Riba adalah tambahan yang diambil oleh pemberi hutang dari penghutang sebagai perumbangan dari masa (meminjam).<sup>73</sup> Menurut madzhab Hanafi riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya *iwadh* (padanan) yang diberikan syariah atas penambahan tersebut.<sup>74</sup> Riba yang terjadi pada transaksi ini termasuk ke dalam *Riba Nasi'ah* yaitu penangguhan atas penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang diperlukan dengan jenis barang ribawi lainnya.

---

<sup>73</sup> al Shabuni and Muhammad Ali, *Rawāʿi Al-Bayān Tafsīr Āyāt Al-Aḥkām Min Al-Qurʿān Jilid II* (Beirut: Dār al-Fikr).

<sup>74</sup> Abdul Ghofur, 'Konsep Riba Dalam Al-Quran', VII, 2016. hlm. 5

Riba jenis ini muncul karena terjadi adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang akan diserahkan kemudian.<sup>75</sup>

Akad cicil emas pada Bank Syariah Mandiri Purwokerto mengikat kedua belah pihak dengan menggunakan materai 6000 untuk kekuatan hukum bagi kedua belah pihak. Materai 6000 ini pada umumnya digunakan untuk mengikat perjanjian yang bersifat penting, dan penggunaan materai 6000 tersebut dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

---

<sup>75</sup> Tim Pengembangan Syariah institut bankir Indonesia, *Konsep, Produk Dan Implementasi Operasional Bank Syariah.*, 2002. hlm. 39-40

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Implementasi *hybrid contract* dalam akad *al murabahah wa ar rahn* di Bank Syariah Mandiri Purwokerto tidak sesuai dengan prinsip syariah yang diatur oleh Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* dan Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Implimentasi jual beli emas di Bank Syariah Mandiri menggunakan akad *al murabahah wa ar rahn*. Dalam akad tersebut terdapat akad *murabahah* untuk mengikat jual beli antara nasabah dengan bank, sedangkan akad *rahn* untuk mengikat gadai emas yang digunakan sebagai jaminan nasabah. Implementasi *hybrid contract* dalam akad *al murabahah wa ar rahn* menjadi tidak sesuai dengan prinsip syariah karena Bank Syariah Mandiri Purwokerto tidak menyediakan emas pada saat penandatanganan akad, sehingga objek akad menjadi tidak jelas dan menimbulkan gharar. Hal ini mengakibatkan akad yang dilaksanakan oleh nasabah tersebut menjadi batal demi hukum.
2. Keabsahan akad *al-murabahah wa ar-rahn* di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto menjadi tidak sah. Tidak sah karena pada saat akad berlangsung terjadi penambahan nilai emas dan pihak bank dapat meminta penambahan agunan atau jaminan kepada nasabah untuk menutup kekurangan nilai jual emas yang menjadi objek akad. Ini bertentangan dengan rukun dan syarat

akad, dimana nilai jual pada saat akad berlangsung tidak boleh bertambah harus sesuai dengan *ijab* dan *qabul* yang disepakati di awal. Hal ini juga bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai yang melarang penambahan nilai jual pada saat akad berlangsung. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya riba dalam akad *al-murabahah wa ar-rahn*.

## **B. Saran**

1. Mengenai implementasi *hybrid contract* di akad *al-murabahah wa ar-rahn* di Bank Syariah Mandiri Purwokerto yang penulis teliti, terkait dengan objek akad yang belum jelas keberadaannya, sebaiknya bank bisa membeli emas terlebih dahulu sebelum akad dilangsungkan. Penandatanganan akad *murabahah* dan akad *rahn* dapat ditunda terlebih dahulu sampai objek akad yang diperjanjikan telah ada, kemudian setelah objek akad telah ada, barulah penandatanganan tersebut dilakukan. Proses ini dapat dilaksanakan agar akad *al murabahah wa ar rahn* terhindar dari *gharar* yang mengakibatkan akad tersebut *fasid* sehingga akad menjadi batal demi hukum. Terkait akad yang menjadi batal demi hukum tersebut nasabah Bank Syariah Mandiri dapat melakukan upaya hukum yaitu dengan cara hak *khiyar*, perdamaian dan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Dianjurkan menggunakan perdamaian sehingga tercapai ukhuwah islamiah serta hubungan silaturahmi yang terjaga.

2. Mengenai keabsahan akad *al-murabahah wa ar-rahn* di Bank Syariah Mandiri Purwokerto. Sebaiknya Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto memberikan penambahan harga pada produk cicil emas. Penambahan harga tersebut haruslah disetujui oleh nasabah terlebih dahulu. Penambahan harga ini untuk menjamin tidak ada penambahan harga dan jaminan ketika akad telah dilaksanakan. Untuk memastikan bahwa akad *al murabahah wa ar rahn* dilaksanakan dengan benar dan tanpa riba, sebaiknya Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto mengadakan pembekalan dan pelatihan mengenai lembaga keuangan syariah bagi karyawan Bank Syariah Mandiri agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan Al-Qura'an, Hadist, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional agar produk cicil emas tersebut terhindar dari adanya riba.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. BUKU

- Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016
- Anshori, Abdul Ghofur, *Gadai Syariah Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2011
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani Press, 2001
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2016
- Kasmir, Dr., *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Mas'adi, A Ghufroon, *Fiqh Muamalah Konseptual*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Muhammad, Prof, *Bisnis Syariah : Transaksi Dan Pola Pengikatannya*, Depok, Raja Grafindo, 2018
- , *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta, STIE YKPN, 2011
- Mujahidin, Ahmad, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016
- Muttaqien, Dadan, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Yogyakarta, Kreasi Total Media, 2008

- Nainggolan Basaria, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016
- Prabowo, Bagya Agung, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2012
- al Shabuni, Ali Muhammad, *Rawā, i Al-Bayān Tafsīr Āyāt Al-Aḥkām Min Al-Qurʿān Jilid II*, Beirut, Dar al-fir
- Solihin, Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta, PT Gramedia, 2010
- Sugeng Widodo, *Pembiayaan Murabahah (Esensi, Aplikasi, Akuntansi, Permasalahan & Solusi)*, Yogyakarta, UII Pers, 2017
- Sutan Remy Syahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1999
- Thaib, Hasballah, *Kapita Selekta Hukum Islam*, Medan, Pustaka Bangsa Press, 2004
- Teungku Muhammad Hasb Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1999
- Tim Pengembangan Syariah institut bankir Indonesia, *Konsep, Produk Dan Implementasi Operasional Bank Syariah 2002*.
- Veithzal Rivai.dkk, *Islamic Transaction Law in Business dari Teori ke Praktek*, Jakarta, Bumi Aksara, 2011
- Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Cet-2*, (Damaskus: Dar al-

Fikr, 1985), juz 4

Wahab Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu Juz 4 cetakan ke-2*,

Damaskus, Dar al-Fikr, 1985

## **II. JURNAL**

Abdul Ghofur, 'Konsep Riba Dalam Al-Quran', VII, 2016

Cut Lika Alia, "*Akad Yang Cacat Dalam Hukum Perjanjian Islam*".

Muhammad Yusuf, "Analisis Penerapan Pembiayaan *Murabahah*

Berdasarkan Pesanan dan Tanpa Pesanan serta Kesesuaian dengan PSAK

102", BINUS BUSINESS REVIEW, Vol.4, No.1 Mei 2013

M.Yunus "*Hybrid Contract (Multi Akad) dan Implementasinya di Perbankan*

*Syariah*". Peradaban dan Hukum Islam, Edisi 2, Maret 2019.

Nadrattuzaman Hosen, "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi",

Fakultas Syariah dan Hukum Jakarta, Vol. 1, No. 1 January 2009

NF Hasan, "*Hybrid Contract: Konstruksi Akad dalam Produk Perbankan*

*Syariah*", STIT NU Mojokerto, Vol. 10, No. 10, 2017

## **III. DOKUMEN**

Formulir Permohonan Cicil Emas

Surat Bukti Kepemilikan Emas

## **IV. UNDANG-UNDANG**

Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*

Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn

Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara

Tidak Tunai

## V. INTERNET

‘Ensiklopedia Islam’

<https://datakata.wordpress.com/2014/12/07/konsep-akad-dalam-islam/> diakses

pada tanggal 10 Mei 2020, pukul 23.21

<https://www.mandirisyariah.co.id/consumer-banking/emas/cicil-emas> diakses

pada tanggal 10 Mei 2020, pukul 23.40

<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/1721/1/Mona%20Riska.pdf> diakses

pada tanggal 2 Januari 2020, pukul 19.08 WIB

<http://repository.radenintan.ac.id/5247/1/skripsi.pdf> diakses pada tanggal 31

Mei 2020, Pukul 20.10 WIB

[http://repository.iainpurwokerto.ac.id/5957/1/COVER\\_BABI\\_BABV\\_DAFT](http://repository.iainpurwokerto.ac.id/5957/1/COVER_BABI_BABV_DAFT)

[ARPUSTAKA.pdf](#) diakses pada tanggal 31 Mei 2020, pukul 20.21 WIB

<http://repository.uinsu.ac.id/7086/1/IMPLEMENTASI%20AKAD%20MURAB>

[AHAH%20DAN%20RAHN%20DALAM%20CICIL%20EMAS%20ST](#)

[UDI%20K.pdf](#) diakses pada tanggal 31 Mei 2020 pukul 20.30 WIB

<https://datakata.wordpress.com/2014/12/07/konsep-akad-dalam-islam/> diakses

pada tanggal 31 Mei 2020 pukul 21.20 WIB

## VI. SUMBER LAIN

Al-Quran

HR Muslim, Kitab Al-Buyu, Bab : Buthlaan Bai Al Hasanah wal Bai Alladzi

Fihi Gharar, 1513

Ibnu Al-Mandzur dalam Software al-Maktabah al-Syamilah, 2005

## LAMPIRAN PLAGIASI



### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 224/Perpus/20/H/VI/2020

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**  
NIK : **931002119**  
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ahmad Nur Vikron Pranata  
No Mahasiswa : 16410199  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : IMPLEMENTASI HYBRID CONTRACT DALAM AKAD  
ALMURABAHAWA AR-RAHN DI BANK SYARIAH  
MANDIRI PURWOKERTO

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**  
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 7 Agustus 2020 M  
17 Dzulhijah 1441 H

a.n. Dekan  
u.b. Ka. Divisi Perpustakaan

Ngatini, A.Md.